



BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengungkap berbagai strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik, peneliti menfokuskan pada aspek yang sudah menjadi permasalahan untuk memahami gejala atau fenomena yang ada di masyarakat, kemudian mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Peneliti fokus pada strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik antar nelayan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, dan pihak LSM yang peduli dengan kondisi konflik, sebagai komunikator.

Objek penelitian telah digambarkan akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik antar nelayan, untuk mendapatkan gambaran strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik menggunakan saluran, mengungkap keefektifan strategi komunikasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Mengungkap masalah atau fenomena di masyarakat nelayan, serta memahami keadaan yang sedang terjadi. Artinya peneliti secara abstraksi membuat suatu gambaran apa yang sedang terjadi di masyarakat, pada aspek interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan, seperti tanggapan masyarakat nelayan tradisional terhadap sikap pemerintah, aparat, tokoh masyarakat dan pihak LSM, dan strategi komunikasi yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut dalam memahami konflik terjadi antar masyarakat nelayan tradisional dan nelayan modern.

Dalam memahami komunikasi yang terjadi antarwarga masyarakat dengan lembaga, peneliti berusaha mengamati dan memahami tindak komunikatif berlangsung dalam situasi komunikasi dan pada peristiwa komunikasi yang bagaimana, seperti simbol-simbol verbal yang digunakan atau simbol nonverbal yang digunakan dalam melakukan tindakan komunikasi. Menurut Bogdan dan Tylor, (dalam Moleong, 2017) suatu prosedur penelitian bisa menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati.

Teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai alat atau instrumen. Disini peran peneliti sangat menentukan dalam setiap tahap dan proses dalam pengumpulan data. Secara umum ruang manusia sebagai instrumen meliputi aspek responsif, bisa menyesuaikan diri, yang menekankan pada tingkat kebutuhan, berdasarkan pengamatan dan pengetahuan, serta bisa memproses data sesepatnya, dan memanfaatkan Kesempatan mencari respons yang tidak lazim atau idiosinkratik, (Moleong, 2017)

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data penelitian khususnya dalam upaya memperoleh data secara akurat tentang penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) atau wawancara tak terstruktur. Wawancara yang jenis ini hampir sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dengan percakapan secara informal, (Muhadjir, 2011). Jenis wawancara ini banyak dilakukan karena bersifat lues, sistematis dan bertukar pertanyaan atau kata-kata dapat diubah ketika proses wawancara, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi, termasuk karakteristik sosial-budaya (suku, agama, ras, gender, tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, dan sebagainya) informan yang dihadapi oleh peneliti.

Wawancara kepada informan dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung dan terbuka, peneliti langsung menemui informan dan sebelum wawancara terlebih dahulu peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Proses wawancara dilakukan ditempat kerja informan, dilokasi dimana para nelayan tradisional dan nelayan jaring batu berada, juga di rumah nelayan. Penentuan informan di atas dimaksudkan untuk memperoleh data sebanyak mungkin, sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan antara informan satu dengan informan lainnya kemudian dari data tersebut dapat diperoleh kesimpulan.

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti, khususnya bagi proses berlangsungnya kegiatan penelitian pada tatanan operasional, tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pra-lapangan
Langkah-langkah kegiatan pra-lapangan meliputi penyusunan perencanaan penelitian, menentukan dan memilih lapangan penelitian, pengurusan izin, penjajakan dan menilai dan menganalisis lapangan, mempersiapkan alat perlengkapan penelitian, dan pemahaman terhadap etika penelitian.
- b. Tahapan pekerjaan lapangan
Tahap ini dimulai dengan kegiatan yang dilakukan peneliti meliputi pemahaman latarbelakang penelitian serta mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan dengan melakukan observasi berperan serta dan wawancara mendalam untuk tujuan mengumpulkan data penelitian.
- c. Tahapan analisis data
Sejalan dengan tahapan sebelumnya, tahap analisis data adalah langkah yang meliputi sinkronisasi antara data dan tema penelitian yang menjadi rumusan masalah atau identifikasi masalah yang ada, langkah-langkah analisis untuk mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik, proses strategi komunikasi, serta keefektifan strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik antar nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Tahap penganalisaan data dilakukan seiring dengan pengumpulan data, untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian agar tidak terjadi peristiwa yang kemungkinan dapat menghambat penelitian seperti kelupaan, kehilangan, tumpang tindih data dan sebagainya.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

3.1 Gambaran Khusus Nelayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Bagian Provinsi Riau yang mempunyai wilayah perairan terluas jika dibanding dengan kabupaten lainnya adalah kabupaten Bengkalis. Wilayah pesisir dan lautan di Kabupaten Bengkalis berperan penting sebagai sumber penghidupan bagi penduduknya. Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang terlibat dalam usaha perikanan yaitu para nelayan dan budi daya ikan sebanyak 8.439 Rumah Tangga Nelayan (RTP). Dalam satu RTP terdapat 4-6 jiwa nelayan/budidaya ikan, sehingga secara keseluruhan jumlah masyarakat nelayan/budidaya di Kabupaten Bengkalis mencapai 42.345 jiwa. Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) sehingga kegiatan pemasaran khususnya dibidang perikanan lebih banyak berorientasi ke negara tetangga tersebut.

Kecamatan Bantan berada di pulau Bengkalis. Terletak tepat berhadapan dengan muara sungai Siak di pantai Timur Provinsi Riau. Sebelah Utara berhadapan langsung dengan Selat Malaka Kab. Bengkalis ada 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Kecamatan Bantan dengan 9 (sembilan) desa dengan jumlah penduduk berjumlah 35,571 jiwa. Ke-9 desa tersebut ialah desa jangkang dengan jumlah penduduk 2.918 jiwa, desa Bantan Tua dengan jumlah penduduk sekitar 3.185 jiwa, desa Selat Baru sebagai ibu Kecamatan dengan jumlah penduduk 6.732 jiwa, Desa Bantan Tengan memiliki jumlah penduduk 5.093 jiwa, Desa Bantan Air jumlah penduduknya 6.641 jiwa, Desa Muntai dengan jumlah penduduknya 2.234 jiwa, Desa Teluk Pambang jumlah penduduknya sekitar 4.848 jiwa, Desa Kembung Luar dengan jumlah penduduk 3.539 jiwa, dan Teluk Lancar dengan jumlah penduduk 1.926 jiwa.

Dari 9 desa tersebut 8 desa diantaranya memiliki kawasan pesisir sumber mata pencarian penduduk pada umumnya perkebunan tanaman karet dan kelapa. Sebagian diantara penduduk, mata pencarian masyarakat yang tinggal di wilayah pantai ini sebagai nelayan terutama nelayan tangkap yang terkonsentrasi di kampung-kampung yang dekat dengan laut. Para nelayan pada umumnya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang masih bersifat tradisional yaitu alat Tangkap rawai, jaring ingsang, gombang, pukot pantai (kise), langgai dan empang. hasil ikan tangkapan mereka merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis dan sebagian diantaranya diekspor ke luar negeri seperti ikan kurau, jenak, kerapu, kelampai, malong, selar dan pari. Saat ini berdasarkan data Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan (SNKB), jumlah pompong rawai di Kecamatan Bantan lebih dari 900 buah/unit. Satu unit pompong rawai diawaki oleh dua orang nelayan, sehingga dapat dikatakan jumlah nelayan di kecamatan Bantan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sampai saat ini lebih dari 1.800 orang. Jumlah ini belum termasuk nelayan dengan alat tangkap lain seperti jaring ingsang, gombang, pukat dan lain-lain.

3.1.1 Klasifikasi Jenis Alat Tangkap

Sebelum membahas masalah tentang nelayan tradisional dan nelayan jaring batu maka terlebih dahulu diperlukan pengklasifikasian jenis alat tangkap yang dipergunakan oleh nelayan, baik nelayan tradisional maupun modern.

1. Pancing Rawai

Pancing rawai atau “*longline*” adalah alat tangkap tradisional berbentuk pancing terdiri dari tali panjang (tali utama, *main line*), Tali-tali diatur secara berderetan digantungkan digantungkan (diikatkan) dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan dan diikat diikatkan dengan tali-tali pendek (tali cabang, *branch line*) dan diujung talinya diberi mata pancing (*hook*). Jumlah tali yang digunakan tergantung dari banyaknya satuan yang dipergunakan, panjang tali apabila dibentangkan dengan lurus bisa panjangnya mencapai ratusan meter, dan ada yang mencapai lebih dari satu kilometer. Berdasarkan target sasaran yang ingin dicapai dan cara pengoperasiannya, pancing tadi bisa dilabuh (diset). Pancing rawai terdiri dari beberapa jenis seperti rawai cucut (*shark longline*), rawai biasa pada umumnya, maupun yang dihanyutkan (*drift longline*) misalnya rawai tuna (*tuna longline*).

1) Rawai Tuna (*Tuba Longline*)

Pada umumnya rawai tuna tergolong rawai hanyut (*drift longline*) dan jenis ini juga disebut “*tuna longline*”. Dalam industri perikanan, jenis pancing ini tergolong sangat penting karena produktivitasnya yang tinggi. Satu perangkat rawai tuna bisa terdiri dari ribuan mata pancing dengan panjang tali mencapai puluhan kilometer (15-25 km). Dikarenakan ukuran rawai tuna itu tergolong besar, maka jenis ini termasuk alat yang mudah dalam penyusunan atau pengaturannya karena bisa dibagi dalam satuan-satuan, lebih praktis dalam proses penyimpanannya karena tiap satuan disimpan dalam sebuah keranjang dari bambu atau “*basket*”. Menurut sejarah perkembangannya Istilah ini dipakai karena pada mulanya satu kelompok alat yang berhubungan menjadi satu ditempatkan secara terpisah di dalam keranjang bambu.

Proses pengoperasian bagian kelompok alat tersebut lalu dihubungkan dengan kelompok lainnya sehingga menjadi satu rangkaian yang sangat panjang tergantung dari jumlah basket (keranjang yang dipakai). Masing-masing satuan mulai dari pangkal sampai akhir memiliki susunan yang sama. Pada umumnya setiap kapal rawai tuna membawa “seperangkat” rawai terdiri dari beberapa satuan (satu basket) sesuai besar kecilnya kapal yang digunakan. Pada dasarnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

rawai tuna terdiri dari komponen-komponen utama terdiri dari tali utama, tali cabang (tali pancing) juga bagian-bagiannya, ialah tali pelampung juga pelampungnya, batu pemberat, dan tali penyambung.

Yang perlu diperhatikan sebelum aktivitas penangkapan diawali dengan mempersiapkan umpan. Jenis umpan yang digunakan terdiri dari ikan-ikan berukuran kecil sekitar 15 cm atau kadang lebih, misalnya : ikan lemuru (*sardinella longicep*), ikan belanak (*mullet*), ikan layang (*Decapterus spp*), ikan bandeng (*chanos-chanos*), Pasific Sauri (*Cololabis saira*). Umumnya ciri-ciri umpan yang baik adalah penampangnya berbentuk bulat atau gilik dan memiliki warna mengkilat menarik.

Proses yang dilakukan dalam pelepasan rawai, adalah dengan mempersiapkan umpan jumlahnya minimal samadengan jumlah mata pancing yang dioperasikan. Tugas anak buah kapal (ABK) adalah mengambil posisi masing-masing sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan, dan kapal yang dioperasikan berkecepatan hingga 3-4 mil/jam, sambil proses yang diikuti oleh pelepasan pancing. Berikut adalah kegiatan pelepasan pancing; awalnya pelampung dan tiang bendera dilepas beserta tali pelampungnya, kemudian tali utama dan akhirnya tali cabang yang diikuti tali pancing yang sudah diberi umpan. Tali utama tersebut lalu dilepaskan dan seterusnya sampai terakhir dapat dihubungkan dengan satuan-satuan rawai melalui sepotong tali penyambung.

Proses penarikan jaring rawai dilakukan selama 5-6 jam, setelah pelepasan pancing, biasanya dimulai pada pukul 12.00 wib dan selesai menjelang matahari terbenam. Pada umumnya, kegiatan penarikan pancing secara berurut dimulai dari tiang bendera kemudian pelampung dan tali pelampung serta pemberat diangkat ke atas geladak kapal tali utama berikut tali cabang beserta mata pancingnya dan begitu seterusnya sampai keseluruhan satuan pancing terangkat ke atas geladak kapal.

Walaupun disebut rawai tuna, namun hasil tangkapan banyak jenis-jenis ikan lain. Jenis-jenis ikan tuna yang tertangkap seperti ikan madidihang, ikan cakalang, ikan tuna mata besar, ikan tuna sirip biru. Sedangkan ikan hasil sampingannya seperti ikan layaran, ikan setuhuk putih, ikan pedang, ikan setuhuk hitam, ikan setuhuk loreng, dan bermacam jenis ikan cucut (cucut mako, cucut martil) dan lainnya.

2) Rawai Tuna Mini

Rawai tuna mini termasuk tipe inkovensional ukuran sedang yang dipakai pada masa-masa lampau, namun sebagian sekarang masih dipergunakannya. Sepanjang sejarahnya rawai tuna tidak pernah mengalami perubahan-perubahan pada komponen utama pada prinsipnya terdiri dari tali utama, tali cabang dan tali pelampung beserta pelampungnya. Akan tetapi supaya bisa bekerja lebih



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

efektif dan efisien Dalam pengoperasian alat tangkap tersebut, maka diadakan perubahan terutama mengenai alat bantu “mesin penarik” (*line hauler*) maupun “mesin pelepas” (*line thrower*) tali dari cara lama yang dianggap kurang efektif menjadi efektif lagi yang dikenal “*auto kine system*” sedangkan kapal yang digunakan tetap sama atau lebih besar disesuaikan lamanya beroperasi di laut.

Dengan adanya alat-alat bantu tersebut kegiatan operasional rawai menjadi lebih efektif dan efisien karena dilakukan secara mekanis, yaitu dengan adanya mesin pelempar tali, mesin penarik tali, mesin pengatur tali, mesin penggulung tali cabang, ban berjalan lambat, ban berjalan cepat, alat penghitung, dan bel. Adanya alat bantu tersebut sudah tentu harus disesuaikan dengan keadaan kapal.

Setiap satuan rawai tuna mini berukuran panjang tali utama 25-40 M, bahan cremona/kuralon, dengan tali cabang 4 (empat) buah. Sedangkan kapal yang digunakan adalah eks cungking trawl atau yang kurang lebih sama ukurannya. Ketika dalam keadaan operasi jangkauan mata pancing dapat mencapai kedalaman 50-120 m. tiap kali penangkapan biasanya membawa tiga keranjang. Saat dalam keadaan dibentangkan panjang keseluruhan tali pancing meliputi 21 KM (11.8 mil laut).

3) Rawai Dasar (*Bottom Longline*)

(1) Rawai Dasar Konvensional (*Bottom Longline*)

Rawai dasar konvensional adalah rawai dasar yang biasa disebut pancing prawe, merupakan tipe rawai dasar Konvensional dalam ukuran relatif kecil. Pancing yang terdiri dari komponen-komponen utama ialah: slambar (tali utama), gimbes (tali cabang), mata pancing (*hook*), unjaran (*hauling line*), unal (*float*), andem (*stone sinkers*), jangkar dan cepet.

Secara keseluruhan panjang tali utama 225-250 m, yang pada jarak tiap 2.5 m digantungkan tali cabang (panjang ± 1 m) ujungnya diberikan mata pancing (No.4). Agar mudah pemeliharaan setiap 5 (lima) buah tali cabang (5 mata pancing) sebelum digunakan terlebih dahulu disimpan dalam tempat terbuat dari seruas bambu yang dibelah menjadi dua merupakan satuan yang biasa disebut “kinting” atau “keranjang”. Antara kinting diberi umpal (pelampung) dari semua bambu dan jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya kinting. Umpal tersebut diikatkan dengan seutas tali di ujung bawahnya diberi pemberat (*undem*). Umpal dipasang paling akhir disambungkan lagi dengan unjaran (panjang 100 m) yang menghubungkan antara slambar dengan perahu. Dalam pengoperasiannya diperlukan tiga orang gambar terlampir. Hasil tangkapan terutama ikan dasar (*domersal*) seperti ikan manyung, kakap, karapu, ikan lencam, ikan kurau, ikan tenggiri, ikan pari, ikan cucut dan lain-lainnya. Alat tangkap rawai dasar disajikan pada gambar terlampir.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

(2) Rawai Cucut (*Shark Longline*)

Seperangkat (kesatuan) rawai cucut secara keseluruhan panjang tali utama antara 900 - 1000 M dengan Sederetan tali cabang yang dibagi dalam satu-satuan yang dinamakan kinting. Untuk tiap satuan terdapat 7 – 10 buah tali cabang. Antara satu satuan yang satu dengan satuan yang lainnya diberi pelampung, disamping itu pelampung utama (besar) yang terdapat pada masing-masing ujung luar dari tali utama. Jarak antara tali cabang yang satu dengan yang lainnya bervariasi tergantung ukuran satuan (kinting) yang dipakai, tetapi umumnya berkisar antara 25-35 M. Mata pancing terbuat dari bahan kuningan atau kawat baja yang berukuran garis tengah berkisar 2-3 mm, sedang jarak antara ujung kait yang runcing (*point*) sampai lengkungannya (*bite*) kurang lebih 5-7 cm.

Rawai cucut dikategorikan sebagai rawai dasar yang dalam pengoperasiannya dilakukan dengan cara melabuh atau di set, dan karena itu juga disebut “rawai labuh” (*set longline*). Pada waktu penangkapan diatur sehingga kedudukan mata-mata pancingnya menyentuh (berada) di dasar perairan atau kurang lebih dekat permukaan dasar. Mata pancing diberi umpan benar (*natural bait*). Umpan yang dipakai terdiri dari jenis-jenis ikan kecil (15 - 20 CM) atau ikan besar telah dipotong-potong sebelumnya yang disesuaikan dengan besaran mata pancing yang dipergunakan. Berdasarkan pengalaman nelayan menunjukkan umpan daging lumba-lumba lebih disukai cucut. Ikan cucut memiliki daya penciuman yang sangat tajam terutama terhadap bau darah. Alat tangkap rawai cucut disajikan pada gambar terlampir.

2. Jaring Insang dan Sejenisnya

Alat tangkap yang berbentuk empat persegi panjang yang dilengkapi dengan pelampung, pemberat ris atas, bawah (kadang tanpa ris bawah ; sebagian dari jaring udang barong) dinamakan dengan jaring insang. Besaran mata jaring bervariasi disesuaikan dengan sasaran ditangkapnya (ikan, udang). Saat pengoperasian dan penangkapannya menggunakan beberapa tinting digabung menjadi satu kesatuan sehingga merupakan satu perangkat (*unit*) panjangnya (300 - 500 M), disesuaikan dengan banyaknya tinting yang akan dioperasikan. Jaring insang termasuk alat tangkap yang selektif, besar mata jaring dapat disesuaikan dengan ukuran ikan yang akan ditangkap.

Cara pengoperasian alat tangkap ini bisa dihanyutkan, dilabuh dan lingkarkan. Alat tangkap ini berpotensi setelah adanya Keppres 29/80, khususnya jaring insang dasar (*bottom set gill nets*) atau dikenal dengan jaring klitik. Dilihat dari jumlah Alat tangkap meliputi 145.685 buah/*unit* hasil produksinya 477.201 Ton dari seluruh alat tangkap secara nasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1). Jaring Insang Hanyut (*Drift Gill Net*).

Cara pengoperasian dan penangkapan jaring insang hanyut ini dihanyutkan searah dengan jalannya arus. Operasional penangkapannya bisa dilakukan dengan cara di dasar laut maupun di bawah lapisan permukaan air (gambar 3 di atas). Jaring insang hanyut berbentuk sederhana dan hanya memiliki ukuran beberapa meter. Jaring ini banyak dimanfaatkan nelayan ketika musim ikan kemuru dijadikan sebagai dalam pengoperasiannya digabungkan dengan menyerok. Bentuk ukurannya besar dan bisa mencapai ukuran panjangnya antara 300 - 500 M, terdiri dari beberapa titing yang digabung menjadi satu.

2). Jaring Insang Labuh (*Set Gill Nets*)

Pengoperasian jenis jaring ini bisa dilabuh di dasar, memiliki lapisan tengah Tupun di bawah lapisan atas, tergantung dari tali yang menghubungkan pelampung dengan pemberat (jangkar) dipasang pada ujung terluar bawah dari merupakan jaring insang dasar tetap yang sasaran utama penangkapannya jenis udang dan ikan-ikan dasar. Cara pengoperasiannya didirikan secara tegak lurus atau dengan diatur demikian rupa Seolah-olah menutupi permukaan dasar atau hamparan tepat di atas karang-karang.

3). Jaring Insang Karang (*Coral reef Gill Netn*)

Jaring insang karang adalah jenis jaring ini terutama dipergunakan untuk menangkap udang karang (udang barong, *spiny lobster*), dan jaring ini berbeda dengan jaring insang labuh lainnya. Jaring ini tidak dilengkapi dengan tali ris bawah, namun memakai tali ris bawah. Pemberatnya berupa timah hitam diikatkan langsung ke bagian simpul jaring terbawah. Operasionalnya dilakukan di perairan karang atau di atas karang-karang. Alat tangkap jaring insang karang disajikan pada gambar terlampir.

4). Jaring Insang Lingkar (*Encircling Gill Nets*)

Jaring yang pengoperasiannya dilingkarkan pada sasaran tertentu kawanan ikan yang sebelumnya dikumpulkan melalui alat bantu sinar lampu dinamakan jaring insang lingkar. Cara pengoperasiannya, yaitu setelah kawanan ikan terkurung kemudian dikejutkan dengan cara memukul-mukulkan bagian perahu sehingga mengeluarkan suara, karena terkejut ikan-ikan tersebut berceraai-berai dan akhirnya terangkut karena melanggar mata Jaring. Hasil tangkapan utama; kembung, siro/sembulak, lemuru, tembang, layang, belanak. Ikan-ikan jenis ini banyak terdapat di pantai Utara Jawa.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.1.2 Nelayan Tradisional

Masyarakat nelayan tradisional sejak dulu menangkap ikan di perairan laut kepulauan Bengkalis dengan Menggunakan alat tangkap jaring dan pancing yang masih tetap dipergunakan sampai saat ini. Dengan menggunakan kapal motor pompong dengan mulai ukuran 4 PK 10 PK dengan ukuran kapal pompong dari 1 GT - 2 GT. Para nelayan tradisional ini ada yang hanya sebagai buruh nelayan.

Pendapatan buruh nelayan ditentukan besarnya dari hasil tangkapan. Hasil tangkapan tersebut setelah dikurangi dari biaya operasional (seperti bahan bakar minyak, perbekalan, kerusakan alat tangkap mesin dan kapal). setelah pendapatan bersih baru dibagi antara pemilik kapal pompong dengan buruh nelayan, dimana buruh nelayan memperoleh sepertiga bagian, sedangkan pemilik modal atau juragan memperoleh duapertiga dari hasil bersih. Pendapatan nelayan tradisional lebih rendah. Nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan sarana yang bersifat tradisional dengan jumlah berbeda-beda sesuai kemampuan ekonomi.

Alat yang dipergunakan oleh nelayan tradisional adalah rawai merupakan alat tangkap jenis pancing yang terdiri dari seutas tali panjang dengan jumlah mata pancing yang banyak. Satu unit rawai memiliki 250 sampai 400 mata pancing dan ditempatkan dalam suatu tempat (bakul). Satu pompong nelayan tradisional memiliki 2-3 unit rawai. Rawai dioperasikan pada dasar perairan dengan pemberat pada tiap beberapa mata pancing dan jangkar untuk menjaga agar rawai tidak hanyut oleh arus air. Rawai digolongkan sebagai alat tangkap statis atau menetap. Dalam tempo waktu 1 sampai 3 jam rawai diangkat dan berpindah tempat. Dari pengalaman para nelayan rawai perpindahan tempat ini dilakukan berdasarkan pasang surut air laut atau arah pergerakan ikan, dimana ada kalanya berpindah lebih ke tengah atau ke tepi. Untuk mengoperasikan alat tangkap rawai diperlukan umpan yang biasa digunakan adalah ikan-ikan seperti tenggiri, parang, biang-biang, lomek serta udang. Oleh karena itu nelayan rawai juga melengkapi dengan beberapa helai jaring insang untuk mencari umpan.

Alat tangkap yang umum dikenal masyarakat ramai, terlebih dikalangan nelayan tradisional disebut rawai. Pada dasarnya, komponen utama rawai terdiri dari tali (*line*) dan mata pancing (*hook*). Tali pancing dibuat dari bahan benang katun, nylon, *polyethylin*, plastik (senar). Sementara mata pancingnya (mata kailnya) terbuat dari kawat baja, kuningan atau bahan lainnya yang tahan karat umumnya mata pancing berkait balik, tetapi ada yang tanpa kait balik. Mata pancing tiap perangkat (satuan) pancing bisa tunggal. Memiliki ukuran mata pancing yang bervariasi, disesuaikan dengan ukuran besar kecilnya ikan yang akan ditangkap, pada umumnya mata pancing berukuran nomor 6 (enam).


Melihat cara pengoperasian pancing-pancing yang digunakan bisa dilabuh (pancing ladun, rawai biasa, rawai cucut), ditarik dibelakang perahu/kapal yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sedang dalam keadaan berjalan (*trolling*) baik menelusur lapisan permukaan air, lapisan tengah (pancing cumi-cuni) atau didasar perairan (pancing garit/*dragged line*), dihanyutkan (rawai tuna, tuna *longline*). Penangkapan dengan pancing bisa dilakukan pada saat siang ataupun di malam hari dan bisa dipergunakan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.

Gambar 3.1
Alat Tangkap Rawai



3.1.3 Nelayan Jaring Batu

Jaring batu termasuk jenis alat tangkap *bottom gill net* yang terbuat dari nylon *multifilamen* diameter 3-5 MM dberukuran mata jaring antara 4-7 inci. Jaring batu merupakan jaring hanyut (*driftnet*), dioperasikan didasar perairan yang dilengkapi roda batu sebagai pemberat dengan panjang jaring mencapai 20-25 meter per keping. Pada setiap 1,5-2 meter jaring dipasang roda batu dengan berat ± 1 kilogram. Dalam operasinya satu kapal motor bisa memuat 60-200 keping jaring dan dilengkapi dengan alat bantu *net hauler* (lazim disebut masyarakat robot) untuk membantu pada saat *setting* dan *hauling*. Karena jaring ini diberi pemberat roda-batu dan sasaran tangkapnya adalah ikan kurau, maka masyarakat menyebutnya jaring batu atau jaring kurau.

Jaring batu ini diopersikan di dasar perairan untuk menangkap ikan-ikan dasar. Panjang rentang jaring ini didasar perairan bisa mencapai 1-4 kilometer. Jaring ini juga hanyut didasar perairan sehingga akan menggerus dasar perairan (seperti terumbu karang dan tempat ikan-ikan berlindung) setiap menarik jaring dipastikan karang-karang yang tumbuh akan tersapu oleh jaring. Kemampuan




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Jaring ini menangkap ikan juga cukup baik sehingga sangat cepat menghabiskan ikan-ikan besar yang ada di perairan, jika jaring ini dioperasikan, maka dipastikan nelayan tradisional dengan alat tangkap yang sederhana (rawai) tidak akan dapat menangkap ikan, walaupun mendapat ikan dalam waktu yang lama. Alat tangkap dapat dilihat pada gambar terlampir.

Pada saat ini jumlah jaring batu yang ada sudah mencapai lebih kurang 50-60 buah dari ukuran kecil sampai besar (mulai ukuran 45 PK – 250 PK) dengan ukuran kapal dari 15 GT-60 GT. Para pemilik kapal dengan jaring batu ini adalah para pemilik modal yang kuat seperti orang Tionghua dan dibantu oleh Tauke dari Malaysia dan Singapura. Sedangkan pemiliknya berasal dari Kabuptaen Bengkalis (Kecamatan Ransang, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Merbau, dan Kecamatan Tebing Tinggi) dan Kabupaten Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).

Gambar 3.2.

Alat Tangkap Jarring Batu (*Bottom Gill Net*)



Bukan hanya kebutuhan individu yang terpenuhi melalui interaksi sosial, namun ada kebutuhan dasar lain yang menjadi persyaratan harus dipenuhi yaitu mempertahankan orientasi timbal balik yang sesuai (bukan hanya menurut nilai budaya umum tetapi menurut harapan peran tertentu), dan mengembangkan strategi untuk mengatasi konflik yang muncul. Semua sistem sosial, dari hubungan masyarakat yang paling sederhana hingga kemasyarakat secara kompleks, dan harus memenuhi persyaratan tertentu, apabila ingin mempertahankan identitasnya dan struktur sosial sebagai sebuah sistem yang berdifat dinamis. Dalam melihat tekanan yang berlebihan pada keseimbangan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

integrasi, dan solidaritas sosial. Gejala ketegangan yang harus diatasi oleh sistem untuk mempertahankan keseimbangan merupakan suatu proses konflik. Kepentingan dan kebutuhan individu selalu mengalami suatu ketegangan, secara konsisten tunduk pada persyaratan sistem keseluruhan untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas keteraturan sosialnya.

Berdasarkan teori konflik Dahrendorf, yang menekankan bahwa kenyataan sosial ditingkat struktur kelompok sosial pada tingkat individual, antarpribadi, atau budaya. Tekanan utamanya bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial, dan konflik aktual akan berpotensi secara praktis merambat ke semua bentuk interaksi sosial. Struktur sistem kelompok sosial dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan antara orang dalam sistem kelompok yang berbeda, akibat terpengaruh oleh keadaan ekonomi terhadap gaya hidup seseorang dan dalam bentuk kesadaran, serta berbagai pengaruh dari konflik kepentingan yang mengakibatkan perubahan struktur sosial menekankan dasar ekonomi untuk sistem sosial khususnya pemilikan atau yang tidak memiliki alat produksi.

Disinilah pentingnya suatu strategi komunikasi untuk mempengaruhi perubahan perilaku kelompok-kelompok yang berkepentingan. Strategi komunikasi sangat menentukan sejauhmana kita menggerakkan keseluruhan kemampuan sumber daya demi tercapainya visi dan misi komunikasi suatu strategi berfungsi sebagai alat pembimbing untuk mencapai tujuan komunikasi dalam penyelesaian konflik karena konflik tidak akan terjadi tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui suatu tahap tertentu. Sejalan dengan pendapatnya Hendricks 1992, (Wahyudi, 2015), proses terjadinya konflik terdiri dari tiga tahap, pertama; peristiwa sehari-hari, kedua; adanya tantangan, dan ketiga; munculnya pertentangan.

Peristiwa sehari-hari yang ditandai dengan adanya individu merasa tidak puas terhadap lingkungan tempat bekerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Tahap kedua, ketika terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan saling menyalahkan pihak lain. setian anggota kelompok yang lebih dominan dari kepentingan dalam organisasinya. Tahap ketiga adalah pertentangan; merupakan proses terjadinya konflik masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain.

Menurut (Wahyudi, 2015) Pada awalnya konflik adalah keadaan yang menyebabkan suatu peristiwa konflik, dan salah satunya adalah adanya kekecewaan. Konflik yang terjadi pada kelompok masyarakat nelayan merupakan kejadian yang didahului oleh tahapan-tahapan peristiwa dan antara satu fase dengan fase berikutnya saling berkaitan. pada prinsipnya perbedaan yang ada pada diri individu dapat digunakan sebagai sumber perbedaan yang bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

memunculkan pertentangan antara individu. Oleh karena itu perbedaan individu harus diarahkan dan dikelola dengan baik dan tepat supaya bisa memotivasi perkembangan Individu, maupun kelompok dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik solidaritas menurut teori Dahrendorf ialah karena faktor ekonomi (Irawan, 2012). Kelompok yang berkonflik menurutnya hanya ada dua yaitu kelompok yang menguasai dan kelompok yang dikuasai yang terdiri dari kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah, dan juga yang terdiri dari orang kaya dan orang miskin. Teori konflik Dahrendorf menjelaskan bahwa, kedua Kelompok belah pihak yang terlibat dalam konflik disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan yang antara kedua kelompok tersebut. (Maswadi, 2011)

Sejak mencuatnya konflik ke permukaan di daerah ini, belum banyak perhatian dari berbagai pihak untuk mencermati substansi atau konteks konflik secara mendalam. Banyak kalangan berpendapat bahwa konflik ini dipicu oleh tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga nelayan, sehingga merambah ke masalah kelompok dan akhirnya kekonflik sosial. Selain itu konflik juga dipicu oleh kecemburuan sosial belaka, dalam arti nelayan tradisional rawai cemburu dengan hasil tangkap yang banyak dari nelayan jaring batu, dan kemudian pemecahannya adalah memberikan alat tangkap yang sama (jaring batu) kepada nelayan rawai. Ada pula yang berpendapat nelayan rawai tidak mampu bersaing dalam pengusahaan teknologi dan kapital sehingga jawabannya adalah memberikan input teknologi (modernisasi alat tangkap) dan modal.

Karena pendekatan hukum tak bisa dilakukan, maka ada tiga alternatif pendekatan yaitu pendekatan budaya, antara nelayan Jaring batu dan Nelayan Tradisional adalah satu suku dan satu budaya, dengan pengembangan hukum budaya yang melibatkan tokoh masyarakat diharapkan nantinya akan dapat menekan benturan-benturan pesan komunikasi yang terjadi, kedua; pendekatan sosial dengan mengembangkan kelompok sosial masyarakat yang memiliki pengaruh di masyarakat; ketiga pendekatan ekonomi yaitu pengembangan mata pencarian alternatif sehingga nelayan tidak hanya tertumpu pada laut untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun pengembangan ekonomi kerakyatan.

Faktor mendasar yang menyebabkan konflik terpelihara diidentifikasi menjadi tiga bagian. Pertama dilatarbelakangi kultur nelayan tradisional Kecamatan Bantan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang tidak mendapat pengakuan dari nelayan jaring batu. Kedua adalah faktor sosial yang cenderung berbau perebutan wilayah tangkap, dimana kehadiran nelayan jaring batu telah dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan nelayan tradisional. Ketiga adalah faktor yuridis, yang dapat dilihat dari keberadaan peraturan dan perundangan yang mengatur pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak sesuai dengan karakteristik daerah dan sistem nilai yang berlaku



di masyarakat nelayan kecamatan Bantan pada satu sisi, dan pengaturan kembali pada sisi lain.

3.2 Pola Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Sumberdaya alam telah menjadi suatu hal yang penting dalam keberlanjutan kehidupan manusia yang hidup disekelilingnya. Jauh sebelum adanya konsep modernisasi tentang pengelolaan sumberdaya tersebut, manusia telah memiliki teknologi (cara) untuk memanfaatkannya, seperti manusia memanfaatkan sumberdaya alam tersebut sebelum adanya modernisasi.

Pengelolaan sumberdaya perikanan, masyarakat nelayan tradisional kecamatan Bantan memiliki kebiasaan yang telah terpola. Kebiasaan tersebut telah melekat dalam sistem nilai masyarakat kecamatan Bantan. Jika mengacu pada pemikiran Kluckhohn seperti yang dikutip oleh Koentjaraningrat, 1990 (Ambarini, *et al* 2018) masyarakat pesisir umumnya tunduk pada alam yang dilatarbelakangi pandangan mereka bahwa alam memiliki kekuatan magis.

Adanya sistem nilai yang berkaitan dengan pola pengelolaan sumberdaya perikanan menunjukkan adanya hak ulayat laut nelayan kecamatan Bantan. Menurut Laundsgaarde hak ulayat laut (*see tenure*) berpola pada sistem hak dan kewajiban secara timbal balik yang muncul adanya interaksi dengan kepemilikan Wilayah laut. *See tenure* merupakan satu perangkat sistem, dimana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, yang mengatur tingkat eksploitasi terhadap wilayah tersebut, dan sekaligus juga melindunginya dari eksploitasi yang berlebihan Sudo 1983 (dalam Wahyono *et al.*, 2000:101). Selanjutnya Akimichi 1991 (dalam Solihin *et al.*, 2005:64), berpendapat dimana semua hak-hak kepemilikan mempunyai persamaan dan konotasinya sebagai pemilik memasuki dan memanfaatkan yang bukan hanya berpedoman pada daerah penangkapan, tetapi mengacu pada penangkapan, maupun alat-alat tangkap yang digunakan (teknologi) bahkan sumber daya yang ditangkap.

Dari pandangan tersebut dapat dikatakan hak ulayat laut merupakan seperangkat peraturan atau praktek pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Perangkat peraturan ini menyakut siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi yang ada disuatu wilayah laut.

1. Nilai Sosial Budaya dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Sistem nilai yang melekat pada nelayan tradisional menjadi kekuatan moral dan dijiwai bersama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Sistem



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

nilai ini menjadi landasan dalam melakukan interaksi melalui praktik-praktik keseharian sebagai nelayan untuk selalu menjaga kelestarian sumberdaya perikanan. Upaya kearah tersebut mereka kukuhkan dalam aturan-aturan atau pantang larang yang mereka sepakati. Aturan ini merupakan kesadaran kolektif nelayan tradisional yang melekat secara kental dalam kehidupan mereka, yang mereka wariskan secara turun temurun. Walaupun tidak tertulis, aturan ini akan senantiasa ditaati oleh seluruh nelayan tradisioanal Kecamatan Bantan sebagai unit sosial. (Hidayat, 2011) menjelaskan pranata sosial dalam sistem pengausaan atau kepemilikan sumberdaya tidak bisa dipisahkan dari adanya *sosial order* yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap individu anggota suatu komunitas. (Sulastriono, 2014)

Salah satu pranata dalam upaya pelestarian laut oleh komunitas nelayan tradisional Kecamatan Bantan adalah dengan melaksanakan semah laut. Semah laut dalam bahasa masyarakat Bantan disebut *bele kampung* atau *bele laut* dan juga disebut *kenduri laut*, yang dimaknai dengan pemulihan atau memelihara kondisi laut dan kampungnya. Semah laut merupakan upacara ritual yang dilakukan secara rutin setiap tahun pada 1 Muharram. Setiap desa di Kecamatan Bantan akan mengadakan ritual laut ini. Dalam upacara ini terdapat serangkaian acara yang intinya berdoa kepada Allah SWT agar mereka senantiasa diberikan keselamatan dan kemudahan mencari rezeki. Selama tiga hari (1 sampai 3 Muharram) masyarakat dipantangkan atau tidak diperkenankan untuk melaut (mencari ikan), berpergian keluar daerah, menebang dan memotong ranting kayu. Selain pada masa semah laut, ada juga hari-hari tertentu yang ditabukan masyarakat kelaut yaitu pada setiap hari jumat, kenduri perkawinan dan pada saat ada warga yang meninggal. Pantang larang lainnya adalah menggunakan umpan air tawar, mencelupkan atau mencuci alat dapur/masak ke laut.

Menurut pengalaman dan keyakinan mereka, jika hal semah laut diabaikan oleh masyarakat setempat akan mendatangkan *bale* (celaka) pada masyarakat kampung baik tua maupun anak-anak. *Bale* atau musibah yang dialami adalah adanya wabah penyakit yang aneh sampai menyebabkan kematian, adanya badai besar. Selain itu juga berupa musibah di laut seperti karam serta yang sering terjadi adalah hasil tangkap para nelayan jauh menurun dan bahkan sampai satu bulan tidak mendapat ikan sama sekali.

Sebaliknya, jika perihal semah laut ini dilakukan dengan seksama dan tepat waktu ritual ini diakui oleh masyarakat mampu memulihkan kondisi laut. Pada kondisi biasa hasil tangkap nelayan hanya sekedarnya saja dan biasanya setelah dilakukan semah laut hasil tangkap mereka meningkat secara drastis. Menurut keyakinan nelayan, ikan di laut ada yang menjaga dan mereka tidak boleh sembarangan dan asal menangkap saja, semuanya mempunyai aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap nelayan. Jika mereka melanggar segala pantang larang yang telah ada, segala bentuk musibah akan datang dalam selang waktu tertentu. Dalam prosesi semah laut



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terdapat tokoh sentral yang disebut ‘datuk tukang bele kampung atau pak Bomo’ yang menentukan syarat dan lokasi semah laut. Melalui bomo inilah komunikasi ritual dilakukan dengan penjaga ikan di kawasannya.

2. Persepsi Nelayan Terhadap Sumberdaya Perikanan

Menurut Hadi (1996) secara kultur alam dengan segenap isinya diterima apa adanya. Manusia menyesuaikan pola hidup dengan warna yang menjadi suatu ketentuan lingkungan sekitarnya. Pada kondisi masyarakat yang demikian, segala akibat dari interaksi manusia yaitu hubungan komunikasi dengan alam sangat tergantung pada komponen alam seperti lahan, air, udara, iklim serta tumbuhan. Kendatipun alam tampak dominan, tapi keserasian hubungan antar manusia dengan lingkungan sangat nampak. Kemauan untuk memelihara hubungan yang serasi dengan alam melahirkan banyak pengetahuan lokal.

Bagi nelayan tradisional Kecamatan Bantan, laut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian, oleh karena itu keberadaan laut dan sumberdaya perikanan merupakan jaminan sosial bagi kehidupannya. Nelayan Kecamatan Bantan memaknai alam bukanlah suatu hal yang harus ditundukkan, namun sebaliknya alam harus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan dengan cara yang selaras dengan alam.

Dalam konteks sumberdaya perikanan nelayan Bantan mengartikulasikan laut sebagai “ladang dan kebun” dimana mereka bergantung hidup. Pandangan seperti inilah yang membuat mereka selalu menjaga, melindungi sumberdaya perikanan dari ancaman apapun. Oleh karena itu bagi mereka rawai merupakan “teknologi modern” untuk dapat menjaga kelestarian laut beserta isinya.

Sementara bagi nelayan modern (jaring batu) laut merupakan tempat mencari ikan dan sumber penghasilan untuk mendapatkan hasil yang banyak, untuk itu tergantung usaha dan cara yang bagaimana, karena laut adalah milik kita bersama. Oleh karena itu siapapun boleh menangkap ikan di laut, seperti kata pepatah dimana ada laut disitu jaring boleh dicampak (dijatuhkan).

Untuk itu kalau dilihat hubungan antara komunitas nelayan dengan sumberdaya pesisir dalam konteks hubungan manusia dengan alam didasarkan atas nilai-nilai sosial budaya yang selaras dengan alam. Persepsi ini menunjukkan bahwa nelayan Kecamatan Bantan memiliki pandangan jangka panjang sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Setidaknya sikap demikian kebutuhan manusia dapat dipertemukan secara berkesinambungan seiring dengan terjaminnya eksistensi sumberdaya perikanan itu sendiri. Dengan kata lain kaitan sinergi antara manusia dan lingkungan kehidupannya tidak hanya teraktualisasi karena kepentingan yang terpisah-pisah, namun sangat ditentukan oleh kepentingan bersama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Jauh sebelum kesadaran atas lingkungan melalui jalur ilmu ekologi tergugah dan merebak, pada dasarnya dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan dan kelestarian lingkungan secara naluriah telah ditunjukkan oleh nelayan tradisional Kecamatan Bantan yang justru langsung tersirat dan tersurat pada kenyataan sikap dan perilaku mereka tanpa sibuk diverbalkan, dibincangkan apalagi diseminarkan. Hal seperti ini sudah wajar dimiliki oleh masyarakat yang paling primitif dan primordial sekalipun. Antara apa yang dilisankan lidah semestinya sinkron dengan apa yang dijamah tangan.

Munculnya berbagai konflik diakibatkan oleh sebuah regulasi dan bisa terjadi akibat adanya pihak dalam menentukan kebijakan tersebut tidak semua dapat terakomodir dengan kebijakan yang ada. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan mendasar berupa perbedaan tujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Kebijakan dibidang pesisir dan kelautan sebagai kebijakan yang strategis diharapkan bisa mengantarkan rakyat, khususnya masyarakat nelayan. (Yasir, Nurjanah dan Salam, 2020)

Terjadinya konflik sosial, apalagi disertai dengan tindak kekerasan, merupakan bukti bahwa terdapat komunikasi yang terjadi macet antargolongan dalam masyarakat. Artinya, ada pihak-pihak terutama pembuat kebijakan tidak mengetahui proses di lapangan, karena para pembuat kebijakan hanya menerima laporan dari bawah. Dengan demikian dapat diakui bahwa komunikasi dengan berbagai kiat dan pendekatannya dapat berfungsi meredam atau mengantisipasi datangnya konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Walaupun terdapat krisis perbedaan antara kelompok yang berkepentingan, namun selama masih terbuka saluran komunikasi, maka masih terdapat kemungkinan untuk mencapai saling pengertian, akomodasi, kesepakatan kerjasama dan perdamaian. Karena dialog, musyawarah perlu dilembagakan dan dibudayakan.

Komunikasi bukan merupakan propaganda, penyebaran pesan tak berimbang dari pendapat atau kemauan dari yang kuat kepada yang lemah. Komunikasi bukan sekedar rekayasa media, komunikasi merupakan proses terciptanya suatu kebersamaan dalam makna, (Yasir, 2011). Intinya mencari titik temu, modalitasnya musyawarah, dialog dan negosiasi, tujuannya untuk mencapai solusi dan kesepakatan, untuk kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Perilaku Nelayan dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Sistem pengelolaan sumberdaya perikanan pada komunitas nelayan Kecamatan Bantan terbentuk dari proses yang panjang yang diwariskan pada generasi ke generasi berikutnya. Dalam kurun waktu tiga dekade (1970-an sampai 2000-an) usaha penangkapan ikan atau faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

masyarakat sebagai nelayan tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini ditunjukkan mereka masih menggunakan jenis alat tangkap berupa rawai yang merupakan alat tangkap tradisional. Perubahan yang terjadi hanya pada armada yaitu dari perahu dayung dan layar berubah menjadi perahu motor (pompong) serta perubahan pada bahan tali rawai.

Meskipun modernisasi mengemuka di penjurut tanah air lainnya, nelayan Bantan tetap mengakar pada budaya dan tradisi yang diwariskan pendahulunya dengan tetap bertahan untuk menggunakan alat tangkap rawai sampai sekarang, (Yasir, Nurjanah dan Salam, 2020). Dengan berpedoman pada amanat para leluhur dan belajar dari pengalaman, nelayan Kecamatan Bantan berupaya untuk terus melestarikan rawai sampai ke anak cucu mereka. Konsistensi (perilaku berulang-ulang) dalam menggunakan alat rawai sebagai alat tangkap andalan menjadikan pola pengelolaan yang khas atau unik yang berbasis budaya lokal. Pola pemanfaatan dan pengelolaan seperti ini telah membentuk struktur ekonomi nelayan Bantan dalam konteks sistem produksi, dimana dengan cara dan perilaku seperti demikian diyakini akan dapat menjamin keberlanjutan mata pencaharian yang mendukung eksistensi komunitas nelayan Kecamatan Bantan. Pola ini dimengerti dan dipahami sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup nelayan secara antar generasi (Yasir, Nurjanah dan Salam, 2020).

Dilihat lebih jauh lagi, cara kerja dan prosedur penggunaan alat tangkap rawai secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Secara langsung rawai dikatakan ramah lingkungan, karena merupakan alat tangkap yang menetap dan tidak bisa menangkap dalam jumlah yang banyak (eksploitatif) dan tidak merusak substrat dasar perairan. Secara tidak langsung nelayan rawai telah melakukan pemeliharaan terhadap ikan-ikan di wilayah tangkapnya. Mengapa begitu? Umpan yang tidak dimakan oleh ikan akan jatuh kembali kelaut, begitu juga umpan yang tidak habis digunakan selama merawai, akan dibuang kelaut. Secara tidak langsung mereka telah memberi makan ikan di laut. Perilaku atau tindakan demikian dianggap mereka sebagai bentuk pemeliharaan terhadap ikan-ikan di laut.

Dalam pengaturan hari kerja, dalam seminggu mereka ke laut selama enam hari, hari Jum'at mereka gunakan untuk beristirahat dan meningkatkan kualitas hubungannya dengan Tuhan. Dalam satu hari mereka ke laut mulai setelah sholat subuh ataupun tergantung pasang surut sampai menjelang petang. Pada saat surut, mereka akan menunggu sampai air pasang untuk bisa mendorong pompongnya ke laut. Pada malam harinya mereka pergunakan untuk berkumpul dengan keluarga, dan mengajar anak-anaknya membaca (mengaji) Alqur'an.

Pembagian hasil tangkapan antara nelayan pemilik pompong (lazim disebut motor) dengan nelayan penumpang diikat dengan rasa sosial yang tinggi. Satu motor atau pompong umumnya terdiri dari dua orang, termasuk nelayan pemilik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hasil tangkap akan dibagi tiga bagian. Masing-masingnya mendapat satu bagian dan satu bagian lagi diperuntukkan untuk motor. Walaupun motor mendapat bagian dari penghasilan, nelayan penumpang tidak merasa keberatan ataupun merasa dirugikan karena bagian tersebut merupakan biaya perbaikan dan pemeliharaan pompa dan peralatan tangkap (rawai). Biaya operasional tangkap seperti minyak akan ditanggung oleh kedua belah pihak (nelayan penumpang dan pemilik). Bahan makanan mereka sediakan masing-masing sebelum berangkat merawai. Sistem pembagian hasil ini dengan sendirinya telah membentuk hubungan sosial yang kental di masyarakat Bantan.

Apabila ada nelayan penumpang yang tidak mendapatkan tumpangan, nelayan pemilik akan lebih cenderung mengalah dan memberikan kesempatan kepada nelayan penumpang. Sikap seperti ini telah memberikan kesempatan dan peluang yang sama antara sesama nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya yang mereka jaga bersama. Walaupun ada perbedaan status antara pemilik dan penumpang tidak mereka maknai sebagai suatu pelapisan tingkat sosial.

Pola perilaku nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan seperti diatas tidak berlaku pada nelayan yang berkerja pada *tauke*. Jumlah nelayan yang bekerja dengan *tauke* ini beragam pada setiap desa di Kecamatan Bantan. Nelayan yang bekerja dengan *tauke* adalah nelayan yang masih memiliki utang pada *tauke*. Walaupun ada nelayan yang bekerja dengan *tauke*, mereka tetap mentaati aturan-aturan yang telah berlaku. Ini disebabkan adanya sangsi yang akan dikenakan pada setiap warga kampung yang nyata-nyata melakukan pelanggaran berupa sangsi sosial. Masyarakat tidak akan membantu ketika musibah menimpa atau tidak mau datang pada acara *rewang* pernikahan dan lainnya yang dilakukan oleh keluarga yang melakukan pelanggaran.

Sedangkan bagi Anak Buah Kapal nelayan jaring batu yang hanya bekerja sebagai buruh nelayan, bekerja menangkap ikan untuk majikannya dengan hasil yang didapat berupa gaji harian, sekitar 25 ribu sampai 30 ribu. Memang kalau dihitung hasilnya, jumlah hari yang efektif dalam sebulan sekitar 15 hari sampai 20 hari perbulan dalam pergi melaut, hasil itu cukup kecil jika dibandingkan dengan banyaknya hasil tangkapan yang diserahkan oleh pemilik kapal (pengusaha) jaring batu.

3.3 Pendekatan Dalam Penyelesaian Konflik Nelayan

Antara kelompok nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu mengalami konflik terbuka sudah berlangsung lama, yang menyebabkan keprihatinan dari berbagai pihak. Segala bentuk upaya dan strategi sudah dilakukan dalam penyelesaiannya. Konflik yang telah terjadi sejak tahun 1983 tercatat sudah 35 kali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

terjadi pertikaian. Akibatnya konflik menjadikan sekitar 40 buah kapal jaring bat dibakar yang mengakibatkan banyak yang terluka. Awal permusuhan yang disebabkan karena perebutan sumber daya ikan di perairan yaitu meningkatnya memburu ikan kurau. Ikan kurau ini merupakan spesies yang langka dan menjadi primadona sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yang menjadi perhatian masyarakat nelayan akibat ikan terubuk yang ada menjadi ikan muatan lokal sebelum tahun 1980 ikan jenis ini sulit didapatkan karena hampir punah. Maraknya perburuan ikan kurau menyebabkan banyak Jaring batu (nelayan Modern) masuk dan menguasai daerah tangkapan nelayan tradisional di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Munculnya berbagai permasalahan menjadikan konflik berkepanjangan, pemodal yang menjadi salah satu aliansi telah dibangun oleh nelayan jaring batu dengan para taoke berasal dari daerah Tanjung balai Karimun sebagai penampung hasil tangkapan ikan-ikan dari masyarakat untuk diekspor ke Malaysia. Ulah aliansi tersebut menyebabkan hasil tangkapan nelayan tradisional yang menggunakan jaring rawai yang dijual hasil tangkapannya melalui koperasi ditolak oleh para pengusaha Tanjung balai Karimun. terjadinya konflik yang sudah cukup lama, akibatnya banyak kerugian dialami nelayan tradisional, dan hubungan yang awalnya terjalin dengan baik seperti saudaraberubag menjadi situasi permusuhan. Karenanya, untuk memperoleh pemecahan dan solusi penyelesaian membutuhkan suatu teknik dan strategi yang bermanfaat agar hubungan antara nelayan kembali baik dalam rangka endapatkan sumber daya secara adil dan berkesinambungan.

1. Pendekatan Budaya

Pada saat masyarakat dihadapkan dengan konflik sosial, budaya selalu muncul karena dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mengatasi dan bahkan sudah banyak pengakuan bisa menyelesaikan konflik. pengakuan tersebut berhubungan dengan cara masyarakat setempat berfikir dan memahami situasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sebagai nilai-nilai normatif. Bahkan saat ini strategi penanganan konflik harus dihubungkan dengan konteks budaya dari pihak yang terlibat, terutama penyelesaian konflik berasal dari budaya yang berbeda.

Macr Ross (Fisher, 2001) (dalam Yasir *et al.*, 2019) berpendapat bahwa ada budaya konflik sebagai kombinasi norma, praktik, dan lembaga yang ada dalam masyarakat, ketika mereka masuk dalam pertikaian diantara anggotanya, dengan siapa mereka bertikai, dan bagaimana pertikaian itu berkembang, juga bagaimana mereka mengakhirinya. Artinya bahwa dapat dinyatakan secara praktis agar bisa dilakukan penganan konflik secara efektif, sesuai pemahaman tentang nilai-nilai sosial, norma-norma, praktik-praktik yang diterima, oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

berbagai lembaga masyarakat dan pihak dan kelompok tertentu yang memiliki keterlibatan pada situasi dan kondisi tertentu.

Mengingat pentingnya nilai-nilai budaya yang merupakan karya manusia. Norma budaya berperan penting dalam konflik, karena masyarakat pada akhirnya akan kembali menilai-nilai budaya. Setiap orang pasti mempunyai nilai budaya dalam masyarakat, karena nilai budaya adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat memainkan peran penting bagi kehidupan manusia. Menurut Geertz (Maswadi Rauf, 2001). Manusia tidak bisa dicegah untuk berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai nilai budaya yang sama, karena hakekat manusia adalah berinteraksi dengan orang lain untuk berkomunikasi.

Secara kultural, kelompok yang mempunyai nilai normatif diberlakukan sebagai pengatur hubungan (interaksi sosial), apakah interaksi dengan alam sekitar ataupun antar sesama yang lain. Oleh karena itu untuk melihat perbedaan masyarakat dengan satuan sosial lainnya, Koentjaraningrat 1990 (dalam Satria et al, 2009) menjadikan matrik masyarakat yang memaknai masyarakat sebagai suatu kelompok komunitas. Ruang lingkup satuan kelompok sosial antara lain kerumunan, golongan sosial, kategori sosial, jaringan sosial, kelompok, himpunan, dan komunitas. sebagai pengikat unsur yang mencakup pusat orientasi, sarana interaksi dalam komunikasi, aktivitas interaksi, kesinambungan, identitas, lokasi, sistem adat dan norma, organisasi tradisional, (Yasir, Nurjanah dan Salam, 2020). Secara khusus hubungan komunitas dengan alam dalam konteks konflik adalah interaksi dan hubungan antara komunitas nelayan tradisional dengan sumberdaya perikanan. Hubungan suatu komunitas masyarakat terhadap alam di desa pantai telah banyak diungkapkan oleh peneliti sosial terdahulu. Bila keberadaan nilai-nilai ini tidak diakui oleh nelayan pendatang, maka yang terjadi adalah munculnya konflik.

Perlu disosialisasikannya melalui pesan-pesan komunikasi secara verbal atau non verbal dengan situasi dan kondisi lingkungan kultur melalui sarana interaksi, aktivitas interaksi, identitas, kesinambungan, lokasi, norma dan sistem adat, organisasi tradisional supaya nilai normatif itu mendapat pengakuan dari pihak yang terlibat melalui kepentingan baik dari nelayan pendatang, pemerintah maupun masyarakat nelayan tradisional sendiri.

Bagi nelayan tradisional Kecamatan Bantan, laut merupakan pengharapan tempat bergantungnya pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk masa kini juga untuk generasi yang akan datang. Nelayan Kecamatan Bantan memiliki anggapan bahwa laut salah satu jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipertahankan kelestarian dan keberlangsungannya untuk generasi selanjutnya, dimana laut merupakan aset yang harus dijaga kelestariannya. Salah satu cara untuk memelihara lingkungan adalah dengan Pemilihan alat tangkap rawai yang ramah lingkungan sebagai pembuktian bahwa mereka telah berusaha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

menjaga laut agar tetap lestari. Pemahaman dan pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan dengan jaring rawai ini didapatkan secara turun temurun dari orang tua sebagai pendahulunya berdasarkan pengalaman empiris Satria (2009). Penguatan tentang pengetahuan muatan lokal akan dijadikan sebagai salah satu landasan berfikir dan faktor penting penjamin kelestarian sumberdaya perikanan dan kelangsungan hidup sebagai nelayan. Ini sesuai dengan pendapat UU. Hamidi (dalam Selamat, 2001) (Nurjanah, 2015), (Yasir *et al.*, 2019) menjelaskan bahwa orang melayu secara tradisional memperlakukan alam seperti layaknya manusia, memperlakukan alam dengan sentuhan emosi dengan melestarikannya. Masyarakat berkomitmen menjaga, mengatur sumberdaya perikanan dengan menegaskan wilayah tangkapnya.

Berbagai ungkapan pada sikap diatas, dimana bagi nelayan tradisional sudah mengklaim wilayah tangkap sebaga wilayah huku adat laut atau hak ulayat laut. Secara alami wilayah hukum adat nelayan tradisional Kecamatan Bantan memiliki batas wilayah dari tanjung jati sampai yaitu tanjung sekodi ke arah laut sejauh 12 Mil. Sebelumnya, jarak 12 Mil merupakan ketentuan berdasarkan lamanya mereka berlayar dengan kecepatan angin tertentu. Wilayah hukum adat sudah ditentukan berdasarkan aturan penggunaan alat tangkap, wakt tangkap serta upacara ritual terkait pelestarian sumberdaya perikanan di wilayah hukum adat. Seperti acara adat dan ritual yang secara rutin dilakukan oleh masyarakat nelayan tradisional telah dilakukan setiap setahun sekali pada bulan Muharam atau istilah kampung setempat bulan Surau dikenal dengan istilah Semahan. Pelaksanaan upacara semahan ini tidak berarti membawa sesajen berupa makanan lalu dibawa ke laut tanpa dimakan, akan tapi makanan makanan yang dibawa ke tepi laut untuk dimakan bersama-sama warga yang datang, pada proses seperti inilah terjadinya komunikasi antara warg masyarakat nelayan untuk membicarakan masalah-masalah yang dianggap penting tentang kondisi dan keadaan masyarakat.

Terdapatnya hukum adat laut atau hak layat laut nelayan Kecamatan Bantan sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Wahyono *et al*, (2000) (Halim *et al.*, 2017), (Angga, 2018) bahwa variabel sebagai indikator pokok tentang pemahaman adanya hak ulayat laut ditandai adanya; 1) wilayah; 2) unit sosial pemilik hak; dan 3) legalitas beserta pelaksanaannya. Wilayah dalam suatu pengaturan hak wilayah laut tida terbatas pada pembatasan luas wilayah, namun dibatasi secara eksklusivitas wilayah. Eksklusivitas dapat diberlakukan untuk sumberdaya laut, penggunaan teknologi, batasan-batasan yang bersifat temporal maupun tingkat eksploitasi. Pada variabel unit pemegang hak dapat bersifat individual, kelompok kekerabatan, komunitas desa sampai negara. Terkait dengan permasalahan dasar hukum yang menjadi legalitas hak ulayat, dapat berupa peraturan secara tertulis maupun tidak tertulis yang dihasilkan berdasarkan yang berlaku di masyarakat,




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

bukan sesuai dengan hukum formal. Meskipun pada prakteknya hak ulayat..lautsering berdasarkan pada suatu kepercayaan.

Penentuan tata batas wilayah hukum adat ini sama seperti komunitas nelayan di berbagai daerah di Indonesia. Komunitas nelayan di kawasan Timur Indonesia seperti Maluku, Irian Jaya memberikan tanda batas terhadap kawasan pengelolaan adat berdasarkan tanda-tanda alam seperti tanjung, batu atau karang di laut yang ditarik lurus ke kiri dan kanan berupa garis *imajiner* dari batas di darat ke laut, ataupun merasakan perubahan arus atau perubahan gelombang laut pada tempat-tempat tertentu yang mengindikasikan batas-batas *domain/pertuanan*, (Sulaiman, 2013), (Firdaus dan Rahadian, 2018).

Gambar 3.3 Analogi “Bawang Bombay” Konflik Nelayan Rawai Kecamatan Bantan vs Nelayan Jaring batu.



Gambar 3.3 di atas menjelaskan terjadi perbedaan ideologi dan prinsip pemanfaatan sumberdaya perikanan antara nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu. Keduanya mengartikulasikan sumberdaya perikanan secara berbeda dan memperlakukan dengan cara berbeda pula. Nelayan rawai menerapkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis lokal bersifat konservasi. Pada nelayan jaring batu mengaktualisasikan kepentingannya berdasarkan aspek ekonomi dan modal, yang bersifat eksploitatif. Dalam konteks global, dikotomi dan polarisasi seperti ini telah menggambarkan tajamnya persoalan *etnosentrisme* kental mengiringi modernisasi (Firdaus and Rahadian, 2018), sehingga berpotensi terjadinya konflik.

Modernisasi pada sektor perikanan tangkap telah terbukti memperbesar arus eksploitasi yang berujung pada kerusakan ekosistem laut dan *over fishing* serta kerawanan sosial antar nelayan akibat persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, (Yasir, Nurjanah and Salam, 2020). Modernisasi pada berbagai sektor telah banyak menciptakan masalah, ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Modernisasi melalui paradikma pertumbuhan, disamping telah menunjukkan manfaatnya bagi sebagian kelompok masyarakat, juga memiliki kelemahan dan keburukan yaitu merugikan kelompok masyarakat lainnya, (Ode *et al.*, 2016)

Penerapan secara terpaksa berdasarkan teknologi dan modernisasi telah dilakukan oleh para pengusaha jaring batu sudah menciptakan sistem ketidakadilan yang pada akhirnya memberikan batas pemisah makna nilai dan ekonomi yang menjadi sumber penghidupan nelayan tradisional. Maksud ketidakadilan disini ialah berkaitan dengan ketimpangan perlakuan yang dirasakan oleh nelayan nelayan tradisional (rawai) dalam mengakses (mendapatkan) sumberdaya perikanan yang dilakukan secara alami berdasarkan pemahan yang didapat dari nenek moyang secara turun menurun melalui sistem nilai yang berlaku, (Yasir, Nurjanah and Salam, 2020). Kesimpulannya, bahwa tidak adanya kesempatan untuk memperoleh sumberdaya perikanan dan mempertahankan nilai-nilai yang sudah dibangun jauh sebelumnya oleh nelayan rawai secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan.

Ketidakadilan ini bukan berarti adanya kecemburuan sosial ataupun perebutan wilayah tangkap. Temuan lapangan menunjukkan siapapun diperkenankan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang selama ini mereka jaga, namun harus dengan cara yang diperbolehkan atau tidak bertentangan. Akan tetapi realitas yang ada, modernisasi alat tangkap jaring batu telah “menganggangi” nilai-nilai yang berlaku di wilayah hukum adatnya dengan norma-norma yang berlaku.

Kritik yang mengemuka berkaitan dengan paradok modernisasi yang terjadi seperti pertumbuhan ekonomi versus kemerosotan ekosistem, akumulasi kekayaan versus marginalisasi atau kemiskinan, globalisasi versus lokalisasi, (Ode *et al.*, 2016). Selanjutnya, konflik nelayan semacam ini menurut Satria (Satria *et al.*, 2017) merupakan konflik orientasi, dimana kedua pesengketa memiliki perbedaan orientasi dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Keadaan sumberdaya di suatu kawasan dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu pranata-pranata pengelolaan sumberdaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

lokal; konteks sosial budaya; kebijakan negara; variabel-variabel teknologi; tingkat tekanan pasar; dan tekanan penduduk, (Kusnadi, 2010). Cara-cara pemanfaatan yang ramah lingkungan ditunjukkan oleh nelayan tradisional Kecamatan Bantan dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan berorientasi jangka panjang. Sementara, nelayan jaring batu dimodali oleh para pengusaha perikanan (*tauke*) hanya berorientasi jangka pendek dan cenderung eksploitatif dan bersifat merusak lingkungan.

Konflik yang terjadi antara nelayan jaring batu dengan nelayan tradisional tersebut, memerlukan strategi penyelesaiannya yang benar-benar harus dilihat dari akar permasalahan dan harus kembali pada adat setempat dimana konflik itu terjadi. Menurut sistem budaya setempat, ide, atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat melalui proses belajar, yang dijadikan sebagai acuan bertingkah laku dalam kehidupan sosial, untuk menilai, menata, dan menginterpretasikan sejumlah benda-benda dan peristiwa dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Unsur budaya itu meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma dan aturan hukum yang diberlakukan dalam suatu kehidupan masyarakat.

Penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya mengacu pada keinginan masyarakat yaitu diberlakukan hukum adat setempat berupa pemberlakuan hak ulayat laut di wilayah Kecamatan Bantan. Hak ulayat laut adalah seperangkat peraturan atau praktek pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumberdaya yang terkandung didalamnya. Peraturan menyangkut siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi wilayah laut. Satu-satunya yang diinginkan nelayan rawai adalah jaring batu jangan beroperasi di wilayah Tanjung Sekodi sampai Tanjung Jati. Dikatakan demikian karena hak-hak kepemilikan mempunyai konotasi sebagai memiliki, memasuki dan memanfaatkan. Baik memiliki, memasuki maupun memanfaatkan tidak hanya mengacu pada wilayah penangkapan, tetapi juga mengacu pada teknik penangkapan, peralatan yang digunakan (teknologi) atau bahkan sumberdaya yang ditangkap.

Dilihat dari akar permasalahan, bahwa yang diinginkan nelayan tradisional adalah tidak masuknya jaring batu ke wilayah yang sudah diklaim wilayah harus bebas dari alat tangkap yang merusak lingkungan, karena jaring batu merupakan alat tangkap yang merusak kelestarian dan habitat laut, dan jaring yang tak hanya menyapu bersih ikan kurau, tapi juga menyapu bersih terumbu karang yang ada. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa nelayan Bantan memperbolehkan nelayan luar yang bukan penduduk setempat untuk menangkap ikan di perairan Bantan dengan ketentuan bahwa alat tangkap yang digunakan bukan jaring batu dan harus alat tangkap yang tidak merusak lingkungan. Akan tetapi realitas yang ada, modernisasi alat tangkap jaring batu telah menganggangi nilai-nilai yang berlaku di wilayah hukum adatnya.




1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mereka melarang beroperasinya jaring batu di wilayah tangkap rawai. Namun mereka tetap memperbolehkan nelayan luar desa mereka bahkan dari kabupaten dan propinsi lain menangkap ikan di perairan mereka apabila menggunakan rawai atau alat tangkap yang sejenis dengan alat tangkap nelayan tradisional dan tidak menggunakan alat tangkap jaring batu yang merusak.

Pada dasarnya penyelesaian konflik antar nelayan tradisional dan nelayan modern dapat diberlakukannya hukum adat laut atau hak ulayat laut nelayan tradisional Kecamatan Bantan. Hak hukum laut yang dikehendaki oleh nelayan tradisional dapat disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.4 Wilayah Hukum Adat Nelayan Tradisional Kecamatan Bantan Dari Tanjung Jati sampai Tanjung Sekodi sejauh 12 mil.



2. Pendekatan Sosial

Fokus dan penekanan utama pada pembangunan di bidang sumber daya perikanan, apakah itu dilakukan secara pecara penangkapan maupun dengan budidaya pada hampir semua negara berkembang, ialah dengan berbagai cara berusaha untuk menghasilkan produktivitas yang besar. Pentingnya pembaharuan dibidang perikanan khususnya teknologi penangkapan perikanan tujuannya untuk meningkatkan hasil pendapatan nelayan harus difahami. Sesuai dengan kondisi dan kenyataan di lapangan bahwa secara umum pemanfaatan potensi perikanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

laut masih dibawah kapasitas tangkap, lebih-lebih dikawasan ZEE. Terkait hal tersebut, sektor usaha penangkapan di Kabupaten Bengkalis, dengan Selat Malaka sebagai lumbung sumberdaya perikanannya, berpotensi konflik sosial yang sangat tinggi, apakah antar sesama nelayan pengguna alat tangkap yang sama, atau antar nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berbeda.

Dari beberapa kasus (konflik) yang terjadi antara nelayan rawai dengan nelayan yang menggunakan jaring batu di perairan Kec. Bantan disebabkan oleh beberapa faktor sosial. bertambahnya jumlah nelayan dan alat tangkap yang beroperasi tidak sesuai dengan ketersediaan sumberdaya perikanan. selain, kedua alat tangkap yang memiliki sasaran tangkap jenis-jenis ikan yang sama (jaring batu dan rawai sama-sama menangkap ikan kurau). perbedaan alat tangkap sesuai dengan teknologi saat ini dan besarnya modal yang digunakan antara kedua model alat tangkap yaitu alat tangkap rawai dengan teknologi yang sederhana serta kebutuhan modal yang relatif masih rendah sedangkan penggunaannya nelayan rawai relatif lebih banyak. Sementara, bagi nelayan jaring batu menggunakan teknologi yang lebih modern serta membutuhkan modal yang cukup besar. Konsekuensinya, kedua alat tangkap ini digunakan oleh nelayan yang level dan status sosial berbeda.

Wilayah penangkapan nelayan di Kec. Bantan merupakan wilayah perairan laut yang luas, yang bisa melakukan aktifitas penangkapan. berdasarkan karakteristik geografis dasar perairan bersifat landai akibatnya luas dan ruang tangkapan ikan menjadi lebih sempit. Kondisi terbatasnya ruang tangkap inilah maka para nelayan terpaksa sama-sama berda di ruang dan wilayah yang sama, akibatnya alat tangkap menumpuk di wilayah yang sempit dan sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan karena bersaing dengan sesama nelayan, disinilah berpotensi terjadinya konflik.

Permasalahan dan fenomena lapangan adalah karena antara nelayan tradisional dan nelayan (rawai) dan nelayan modern (jaring batu) berada dalam wilayah dan waktu yang sama untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Waktu beroperasi nelayan tradisional pada siang hari membentangkan jaringnya, sementara nelayan modern (jaring batu) beroperasi siang dan malam hari, dan pada waktu yang sama nelayan modern beroperasi pada waktu siang dan malam hari, sehingga sering terjadi pengrusakan alat tangkap nelayan tradisional oleh nelayan modern, karena pada satu sisi alat tangkap rawai ialah alat tangkap semi statis (menetap ketika dioperasikan lalu berpindah ke lokasi lain). Di sisi lain alat tangkap jaring batu merupakan alat tangkap yang bergerak mengikuti arus.

Dikarenakan adanya persamaan dan perbedaan (nelayan rawai dengan nelayan jaring batu), secara teknis operasionalnya menciptakan situasi dan kondisi yang saling..bertentangan, akhirnya akibat yang ditimbulkan nelayan tradisional rugi secara materi. Pada kondisi seperti ini, maka nelayan tradisional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

selalu mengalah, dari aspek alat tangkapnya rawai akan kalah dengan alat tangkap jaring batu, akhirnya nelayan tradisional tidak dapat lagi melakukan penangkapan karena tidak mendapatkan ikan. Situasi selalu terjadi secara berulang, yang mengakibatkan kemarahan nelayan tradisional tersulut. Munculnya konflik dikarenakan beberapa faktor, diantaranya kompetisi ruang laut yang sama dalam penggunaan sumberdaya, serta penerapan berbagai kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya tidak sesuai antara dua kelompok nelayan tersebut, (Patria *et al.*, 2016). Jadi intensitas konflik akan ditentukan oleh tingkat teknologi yang berbeda sebagai alat tangkap yang digunakan nelayan, keterbatasan toritorial distribusi spesies tersebut, dan jumlah nelayan yang memperebutkannya (Kusnadi, 2010).

Faktor sosial lainnya yang ikut mendorong konflik adalah karena antara kedua kelompok nelayan bersaing untuk mendapat sasaran dan objek di wilayah tangkapan yang sama. Bentuk alat tangkap yang berbeda mengakibatkan kedua kelompok memiliki laju tangkap berbeda pula. Alat tangkap jaring batu dengan konstruksi memiliki kemampuan untuk menyapu area tangkap lebih luas, serta laju tangkap lebih tinggi dari alat tangkap rawai, dan pada saat pengoperasian alat tangkap, nelayan jaring batu mendapatkan hasil yang lebih banyak.

Dengan semakin banyaknya nelayan jaring batu yang beroperasi dan kemampuan alat tangkap yang rendah mengakibatkan peluang nelayan rawai akan semakin kecil dalam mendapatkan Ikan kurau. Semakin kecilnya peluang untuk memperoleh ikan hasil tangkapan akan mengakibatkan semakin kecil pula pendapatan mereka. Kondisi yang mendesak perekonomian rumah tangga mereka akhirnya memicu kemarahan nelayan rawai kepada nelayan jaring batu.

Semakin sulitnya peluang nelayan rawai mendapatkan ikan melahirkan analisa masyarakat terhadap teknis pengoperasian jaring batu. Nelayan rawai mengklaim jaring batu sebagai alat tangkap berpotensi merusak ekosistem dasar perairan. Analisa ini didasarkan atas adanya indikasi yang menunjukkan terjadinya kerusakan ekosistem; Pertama, sulitnya nelayan rawai mendapatkan ikan ketika jaring batu beroperasi. Kedua, jaring batu membawa karang, kayu sebagai tempat perlindungan dari dasar perairan saat proses pengangkatan jaring. Fakta tersebut alat tangkap jaring batu dianggap merupakan penyebab kerusakan ekosistem perairan sehingga nelayan rawai sulit untuk mendapatkan ikan.

Tanggapan serta pandangan terhadap permasalahan konflik yang dihadapi oleh nelayan yang sama dapat disimpulkan yaitu: a) Masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan penangkap ikan, terutama jenis Ikan kurau jumlahnya cukup besar, sehingga tingkat pemanfaatan (eksploitasi) Ikan kurau juga harus dibatasi, b) Oleh karenanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, mereka yakin bahwa alat tangkap rawai merupakan alat tangkap yang tidak bersifat eksploitatif, karena tidak menangkap dalam jumlah besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

atau menghabiskan sumberdaya; c) Ikan kurau merupakan sumberdaya yang menghidupi masyarakat nelayan Kecamatan Bantan sehingga keberadaannya harus tetap dipertahankan. Mereka menginginkan jenis ikan ini tidak bernasib sama seperti Ikan Terubuk yang saat ini keberadaannya sudah langka dijumpai; d) Mereka meyakini bahwa jaring batu telah merusak habitat ikan kurau, terbukti dari kecilnya atau bahkan hampir tidak ada sama sekali hasil tangkapan rawai selama satu minggu bahkan sampai hitungan bulan apabila jaring batu beroperasi di wilayah perairan penangkapan tersebut.

Nelayan rawai berkeinginan untuk melarang beroperasinya jaring batu di wilayah tangkap rawai. Namun mereka tetap mengizinkan atau memperbolehkan nelayan luar desa bahkan dari kabupaten dan propinsi lain sekalipun untuk menangkap ikan di sekitar perairan mereka apabila menggunakan rawai dan tidak menggunakan alat tangkap jaring batu dan alat tangkap perusak lainnya.

Hal lainnya yang ikut pula menciptakan masalah-masalah sosial pada masyarakat nelayan tradisional Kecamatan Bantan adalah ketidakadilan dalam penyelesaiannya. Ketidakadilan ini dirasakan oleh nelayan tradisional, dimana seringkali jaring batu yang tertangkap tidak diadili secara hukum. Setiap kapal jaring batu yang beroperasi di wilayah tangkap nelayan tradisional yang berhasil ditangkap diserahkan pada dinas perikanan dan kepolisian dengan harapan dapat diproses secara hukum. Namun sebaliknya, tanpa proses yang jeles nelayan dan kapal jaring batu tersebut dibebaskan kembali. Kondisi ini sekaligus memunculkan kecurigaan-kecurigaan dikalangan masyarakat, bahwa nelayan jaring batu telah tawar-menawar hukum dengan aparat penegak hukum.

Solusi konflik yang terjadi antara kelompok nelayan di Kecamatan Bantan dilakukan strategi pendekatan komunikasi yaitu pendekatan sosial, dimana dengan mengembangkan kelompok sosial masyarakat yang memiliki pengaruh di masyarakat. Dari beberapa kasus (konflik) yang telah dikemukakan sesuai dengan hasil penelitian, konflik yang terjadi antara nelayan rawai dengan nelayan yang menggunakan jaring batu di perairan Kecamatan Bantan pada dua dekade belakangan ini juga disebabkan oleh beberapa faktor sosial.

Jumlah nelayan yang semakin bertambah, sementara alat tangkap yang dioperasikan tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya perikanan. kedua peralatan tangkap yang memiliki jenis ikan yang sama yang menjadi sasarannya yaitu ikan kurau dan ikan-ikan yang mempunyai nilai ekonomis lainnya. Adapun kalau ditinjau dari kepemilikan alat tangkap, nelayan tradisional dalam operasinya penangkapan ikan terdiri dari dua orang nelayan, dimana satu orang pemilik sekaligus sebagai pekerja dan satu orang lagi sebagai buruh nelayan. Hasil tangkapan yang diperolehnya dibagi dalam tiga bagian yang telah dikurangi dengan biaya operasional, dua bagian untuk pemilik alat tangkap dan satu bagian untuk buruh nelayan atau temannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Nelayan tradisional merupakan pemilik dan sekaligus sebagai nelayan, yaitu hasil yang diperolehnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan bagi nelayan jaring batu, alat tangkap tersebut dimiliki oleh para pemilik modal atau juragan, yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, selain itu hasil tangkapan mereka bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, tapi hanya untuk mengumpulkan kekayaan.

Dalam peranan sosial, diperlukan suatu sistem komunikasi dan interaksi sosial sebagai peranannya dalam komunikasi untuk mengeliminir konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dengan buruh nelayan jaring batu. Yang perlu dikomunikasikan adalah bagaimana memberi pengertian kepada buruh nelayan jaring batu, bahwa sebenarnya tidak ada larangan dari masyarakat nelayan tradisional Kecamatan Bantan untuk menangkap ikan di wilayah Kecamatan Bantan, asal menggunakan jenis alat tangkap yang sama dengan nelayan tradisional Kecamatan Bantan, dan alat tangkap tersebut tidak merusak lingkungan. Hal ini telah dibuktikan oleh para nelayan tradisional Kecamatan Rupat Utara sebelum pada tahun 1980-an dan nelayan dari Kecamatan Merbau pada tahun 1990-an yang pernah menangkap ikan di daerah Kecamatan Bantan terutama daerah Teluk Pambang, tidak pernah terjadi konflik dan dapat hidup berdampingan secara harmonis karena mereka dalam menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang sama dengan masyarakat setempat.

Disinilah peran pemerintah daerah untuk melihat dengan jeli dari sudut sosial ekonomi, dan lembaga-lembaga sosial baik formal maupun informal untuk mengkomunikasikannya. Bagi lembaga sosial formal seperti lembaga adat yang ada di daerah Kabupaten Bengkalis. Pengembangan kelompok sosial yang ada pada kelompok masyarakat setempat sebagai media interaksi komunikasi sosial untuk kepentingan penyelesaian konflik.

Modal perdamaian sosial pada prinsipnya mengacu pada potensi dan sumber yang diakibatkan oleh suatu proses hubungan antara individu-individu serta kelompok-kelompok dalam masyarakat yang bersengketa, yang muncul bukan hanya ketika saat saling bekerjasama untuk memperoleh sasaran terhadap kepentingan umum, melainkan bebas untuk bekerja sama dengan relasi sosial yang sehat, serta adanya dialog dan komunikasi yang efektif diantara berbagai segmen masyarakat.

3. Pendekatan Ekonomi

Hubungan antara sumber daya alam dan eksistensi kehidupan bagi kehidupan masyarakat nelayan tradisional bersifat fungsional. Artinya, sumber daya memiliki kedudukan sebagai bagian yang terintegrasi dalam sistem kehidupan dan budaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

masyarakat. Sumber daya pesisir dan laut beserta isinya bagi nelayan tradisional, adalah sumber tumpuan utama hidup mereka. Sumber daya air memiliki nilai yang strategis sehingga dijaga kelangsungannya dari berbagai ancaman selama kehidupan masyarakat tradisional masih bergantung selamanya kepada sumber daya laut tersebut.

Gagalnya kebijakan pembangunan pedesaan, modernisasi perikanan, dan program-program pemberdayaan dalam mengatasi kemiskinan nelayan; kesulitan menciptakan peluang-peluang kerja nonperikanan atau diversifikasi usaha perikanan, dan terbatasnya sumber daya ekonomi lainnya akan semakin meningkatnya ketergantungan nelayan terhadap hasil laut. Di desa-desa nelayan yang terisolasi atau sumber daya ekonominya, upaya melakukan konversi pekerjaan tidak mudah ditempuh. Akhirnya, tekanan-tekanan terhadap sumber daya perikanan juga semakin meningkat seiring dengan membengkaknya pengangguran di desa, sehingga kegiatan nelayan menjadi satu-satunya alternatif kerja yang tersedia.

Nelayan tradisional yang berada di Kecamatan Bantan mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hasil laut, karena daerah tersebut sumber daya ekonominya sangat terbatas baik di bidang pertanian maupun perkebunan dan semakin tingginya tingkat pengangguran di daerah tersebut. Oleh karena itu, perebutan sumber daya perikanan di Kecamatan Bantan semakin meningkat. Perikanan sebagai sumber daya milik umum akan diperebutkan oleh banyak pihak. Setiap orang berusaha sekerasnya untuk mengeksploitasi dalam jumlah yang besar.

Penguasaan modal dan teknologi akan membantu para pengguna sumber daya untuk memperoleh bagian terbesar dari jumlah sumber daya yang tersedia. Nelayan tradisional Kecamatan Bantan yang memiliki modal yang kecil dan alat tangkap yang tradisional (rawai) sedang nelayan modern dengan modal yang besar dan alat tangkap yang modern (jaring batu) yang cenderung rakus dan destruktif terhadap kelangsungan hidup sumber daya.

Baik nelayan tradisional maupun nelayan modern mempunyai sasaran ikan yang sama, sehingga terjadi persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang ada. Perebutan sumber daya yang ada dimenangkan oleh nelayan modern yang menggunakan modal dan teknologi yang maju. Dampak lebih lanjut semakin sulitnya memperoleh hasil tangkapan dan kesenjangan pendapatan terjadi dan meningkatnya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan tradisional.

Terjadinya konflik antara kelompok nelayan tradisional (jaring rawai) dan kelompok nelayan modern (jaring batu) sangat ditentukan oleh faktor ekonomi. Penggunaan alat tangkap yang berbeda, maka mengakibatkan perbedaan pendapatan secara signifikan antar kedua kelompok nelayan tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan di muka dimana, pendapatan kotor nelayan tradisional di Kecamatan Bantan rata-rata perhari sebesar Rp.54.717,- dan pendapatan bersih sebesar Rp 16.000,-/hari. sementara pendapatan kotor nelayan modern sebesar Rp 4.200.000/hari dan pendapatan bersih Rp.3.420.000/hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dengan demikian, yang paling dirugikan dalam sistem pemanfaatan sumber daya perikanan secara terbuka (*open access*) adalah nelayan tradisional yang paling rentan terhadap modal dan teknologi akibatnya konflik antar nelayan tradisional dan modern terus berlanjut memperebutkan sumber daya perikanan yang sama.

Pendekatan ekonomi salah satu faktor penting dalam upaya penyelesaian konflik. Pendekatan ini merupakan upaya nyata dalam menanggulangi kemiskinan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bentuknya bisa pengembangan mata pencaharian alternatif sehingga nelayan tidak hanya tertumpu pada laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa konflik ditentukan keterbatasan distribusi spesies ikan (kurau), yaitu penyebaran spesiesnya hanya terdapat di Kec. Bantan, karena jumlah spesies tidak banyak, maka semua orang memburunya. Akibatnya masyarakat tidak mendapatkan hasil tangkap yang memadai dan berimbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. Sedangkan hasil tangkapan dari jaring batu keuntungan besar yang hanya dikuasai oleh para pemilik modal dan buruh nelayan hanya mendapat gaji harian rata-rata sebesar Rp 30.000/hari apabila menangkap ikan sedangkan sewaktu tidak menangkap ikan buruh nelayan tidak mendapat gaji.

Bagi nelayan Kec. Bantan, masyarakat dari daerah lain boleh-boleh saja menangkap ikan di daerah tersebut dengan syarat alat tangkap yang dipergunakan sama dengan jenis alat tangkap yang digunakan nelayan tradisional, maka upaya pemberian bantuan berupa alat tangkap sebagai ganti jaring batu diberikan kepada nelayan yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal jaring batu, untuk tetap melaut walaupun jaring batu dihapuskan.

Pemberian bantuan kepada buruh nelayan jaring batu dapat berupa dana bergulir dengan tingkat bunga yang rendah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD merupakan sebuah lembaga milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan, yang secara khusus mengacu pada usaha kelautan dan perikanan mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi. Program BUMD merupakan pengembangan dari berbagai kegiatan yang pernah dilakukan, seperti modal usaha kecil, mikro di bidang tangkap, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, program pengembangan usaha kecil dan koperasi, dan pengembangan ekonomi kerakyatan (komite penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah). Dengan kondisi yang demikian, maka Badan Usaha Milik Daerah dapat dikembangkan di lingkungan masyarakat perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan perikanan budidaya.

Akhirnya pemikiran solusi tentang penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi merupakan suatu pendekatan yang baik. Dimana jaring yang sebagian telah dimusnahkan oleh masyarakat, dan kerugian baik materi maupun non materi mendapatkan jalan keluar yaitu buruh yang bekerja pada taoke



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

jaring batu diberi bantuan berupa alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga walaupun mereka ingin menangkap ikan di daerah Kecamatan Bantan, tidak menjadi masalah karena masyarakat hanya melarang penggunaan jaring batu.

4. Pendekatan Hukum

Akibat serius terhadap timbulnya berbagai masalah ekologi kelautan dan kerawanan sosial-ekonomi pada komunitas pesisir kabupaten Bengkalis adalah karena belum adanya perencanaan dan kebijakan pembangunan perikanan yang lebih komprehensif. Kencendrungan disebabkan karena belum adanya penyelesaian yang bersifat tetap, sehingga kedua belah pihak yang bertikai semakin kuat untuk merealisasikan kepentingannya. Nelayan tradisional bersekukuh mempertahankan wilayah tangkapnya (wilayah hukum adat), sementara nelayan jaring batu berkelah bahwa apa yang dilakukannya sudah benar dan tidak melanggar hukum, dan juga berusaha untuk mengejar target tangkap.

Wilayah hukum adat nelayan tradisional Kecamatan Bantan yaitu Tanjung Jati sampai Tanjung Sekodi. Siapapun yang memanfaatkan sumberdaya perikanan di wilayah tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, ini merupakan bukti penegakan wilayah tangkap masyarakat nelayan tradisional. Walaupun secara hukum positif *de jure* nya telah diatur sistematis pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merujuk pada Kepmentan No. 392 tahun 1999 tentang jalur tangkap, dan Perda Kabupaten Bengkalis tahun 2002 tentang pengelolaan keanekaragaman hayati sumberdaya perikanan, padahal jauh sebelum peraturan tersebut lahir dan diberlakukan secara *de facto* telah diatur masyarakat. Oleh sebab itu, aktivitas penangkapan ikan di wilayah tangkap Kecamatan Bantan oleh nelayan jaring batu hanya berdasarkan aturan-aturan hukum positif (*de jure*) tanpa memperhatikan aturan (*de facto*) nelayan tradisional Kec. Bantan, sehingga ikut mendorong terjadinya konflik. Kondisi ini diperparah adanya pemahaman terhadap karakter sumberdaya perikanan..yang *open access*, yang seolah-olah sumberdaya perikanan bisa dikuasai semua orang, di sembarang waktu, sembarang tempat dan sembarang alat tangkap.

Jelas hukum lokal pada tahapan ini tidak dimasukkan kedalam sistem yang lebih luas seperti peraturan dan perundangan (hukum negara), sehingga terdapat kejelasan hukum yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan setiap individu nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Sementara, hukum negara sebagai hukum positif telah memberika peluang kesempatan seluasnya untuk mengingkari sistem nilai yang masih berlaku di tengah masyarakat nelayan tradisional Kecamatan Bantan, sehingga terbuka untuk siapapun dengan cara bagaimanapun untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan. Faktor inilah penyebab nelayan tradisional Kecamatan Bantan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

menolak secara tegas pemberlakuan Kepmentan 392 tahun 1999 di Kabupaten Bengkalis dan kebijakan Dinas Perikanan Propinsi Riau dalam pemberian izin tangkap jaring batu. Selain ketidakpastian, terjadi juga aplikasi dan konsistensi peraturan sehubungan dengan pengawasan, sehingga pembagian jalur tangkap yang terkandung dalam Kepmentan tersebut tidak akan efektif guna menyelesaikan permasalahan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Umumnya masyarakat daerah pesisir pantai memiliki hukum adat seperti halnya hak ulayat kelautan. Terjadinya praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan disebabkan adanya pengingkaran terhadap hukum adat. Karena kamajemukan hukum adat itu diingkari, yang terjadi kemudian konflik antar nelayan, termasuk juga perebutan wilayah penangkapan ikan, (Karisma *et al.*, 2019). Pengingkaran terhadap hukum adat terjadi karena akses masyarakat untuk mempengaruhi lahirnya kebijakan pemerintah telah tersumbat. Kebijakan dan konfigurasi hukum perikanan nasional yang ada selama ini dibangun dengan asumsi bahwa sumberdaya alam perikanan adalah sumberdaya alam milik bersama yang semua orang boleh mengakses tanpa batas. Di satu sisi ada pandangan bahwa laut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja dan kapan saja, sementara disisi lain masyarakat lokal masih menganut kuat adanya hukum adat. Akibatnya, benturan dan konflik tidak bisa dihindarkan.

Terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu sebenarnya dapat diselesaikan apabila aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum harus diberlakukan secara adil terhadap siapapun bagi mereka yang melanggar hukum. Para nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui proses pengadilan. Selanjutnya pemerintah dan aparat terkait juga harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan.

Ternyata dari hasil penelitian, proses penyelesaian konflik dari jalan hukum tidak dapat dilaksanakan, karena antara kedua belah pihak masing-masing berbeda pendapat dan tidak ada yang mau mengalah, ditambah aparat yang tidak tegas dalam melaksanakan proses hukum.

Bagi nelayan jaring batu, apa yang dilakukan telah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, karena alat tangkap yang digunakan termasuk alat tangkap yang selektif dan tidak melanggar batas wilayah. Sementara bagi nelayan tradisional, selain aparat penegak hukum tidak bertindak sesuai hukum bagi yang melanggar batas wilayah hukum, juga mereka mengkleim bahwa alat tangkap yang digunakan jaring batu adalah alat tangkap yang merusak lingkungan dan melanggar batas wilayah yang telah ditetapkan.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bengkalis No.52 Tahun 2003 tentang Pelarangan Pengoperasian Jaring batu/Kurau (*Bottom Gill Net*) di Wilayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Perairan 0-4 mil Kabupaten Bengkalis, dalam upaya untuk mengurangi bentrokan antara nelayan tradisional dan nelayan jaring batu. Sementara Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau mengeluarkan Keputusan Nomor. 523.41/KL/SK-27 Tahun 2003 tentang penertiban dan pengawasan jaring batu di Wilayah Perairan Propinsi Riau. Keputusan tersebut bukan melarang beroperasinya jaring batu, tetapi hanya menetapkan wilayah operasionalisasi jaring batu yakni di atas 6-12 mil (termasuk jalur II dalam Kepmentan. Nomor. 392 Tahun 1999) dengan ukuran mata jaring lebih enam inchi dan panjang jaring maksimal 2.500 meter ternyata tidak menjadi solusi dalam penyelesaian konflik karena pemilik jaring batu sering melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh instansi terkait.

Perubahan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan adanya Keputusan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau, ternyata tidak menjamin terjadinya perubahan dilapangan. Pada kenyataannya pelarangan ternyata belum memberikan kondisi yang kondusif bagi nelayan tradisional dalam mengakses sumberdaya perikanan di perairan Kabupaten Bengkalis khususnya perairan Kecamatan Bantan. Tidak diindahkannya kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis seperti tertuang dalam SK Bupati No. 52/2003 dan kebijakan pemerintah pada sektor perikanan lainnya disebabkan pengawasan dan penegakan hukum yang lemah pada tataran implementasi. Selanjutnya kewenangan kabupaten dalam pengaturan ini tidak mencakup seluruh kawasan tangkap nelayan tradisional Kecamatan Bantan, mengingat wilayah tangkap nelayan tradisional lebih jauh dari 4 mil hingga 12 mil dari pantai kearah laut. Kondisi yang tidak membaik terbukti setelah SK pelarangan ini diterbitkan tertanggal 6 Januari 2003, masih terjadinya konflik seperti kasus 16 Juni 2003 dan 9 Juli 2004, dan kasus 9 Juni 2005 malahan menjadi kasus terbesar sepanjang konflik terjadi.

Pemecahan masalah dalam konflik melalui pendekatan hukum ternyata tidak dapat dilakukan, kendatipun masalah ini menyangkut masalah hukum, sebab sudah beberapa kali pendekatan hukum dilakukan dan hasilnya tetap kejadian tersebut terulang kembali, dalam arti bahwa nelayan jaring batu tetap beroperasi karena menurutnya tidak melanggar hukum, sementara nelayan tradisional menginginkan jaring batu dihapus atau dilarang. Selain itu kalau melalui pendekatan hukum tidak dapat menyelesaikan konflik ini, karena masyarakat nelayan pengetahuannya tentang hukum masih rendah, tak heran jika ketika aparat kepolisian melakukan penangkapan karena adanya tindakan anarkis, mereka mengatakan diteror oleh polisi, padahal apa yang dilakukan polisi tak lebih karena memang tugas polisi.



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.4 Strategi Komunikasi dalam Proses Penyelesaian Konflik

Berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan (menghilangkan) konflik dengan cara mencari kesepakatan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik merupakan cara dalam penyelesaian konflik. Secara defitif, konflik adalah adanya perbedaan pendapat atau pandangan dari dua pihak atau lebih, (Nurjanah, 2015) Keberhasilan dalam penyelesaian konflik ditandai dengan tercapainya konsensus antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai akan berhasil menyelesaikan konflik apabila sepakat untuk tidak meneruskan perbedaan pendapat karena berhasil menemukan titik temu dari pendapat atau pandangan yang tadinya bertentangan.

Penyelesaian konflik yang terjadi pada..masyarakat Kec. Bantan, merupakan suatu kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai, disebabkan masing-masing pihak saling mempertahankan pendapatnya. Bagi nelayan tradisional laut harus dijaga dari alat tangkap yang merusak lingkungan, karena laut merupakan jaminan hidup bagi anak cucu generasi selanjutnya, sedangkan bagi nelayan jaring batu laut tempat mencari ikan hanya untuk dieksploitasi habis-habisan tanpa memikirkan masa depan, karena bagi nelayan jaring batu apabila habis di daerah satu bisa berpindah ke daerah lain dimana ada ikan yang mempunyai nilai ekonomis. Diharapkan dengan adanya penyelesaian, terjadi perubahan dalam pandangan dari sala satu atau semua pihak yang terlibat. Hal ini membuat penyelesaian konflik bukanlah pekerjaan yang mudah sebab begitu susah bagi seseorang atau kelompok untuk mengubah pendapatnya yang berbeda dan bertentangan dengan pendapat orang lain. Meskipun, sulit penyelesaian konflik mutlak diperlukan untuk mencegah: 1) semakin mendalamnya konflik, berarti semakin tajamnya perbedaan diantara pihak-pihak yang berkonflik, 2) semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik, karena biasanya konflik berkembang semakin mendalam dan meluas.

Berdasar peta konflik yang telah dijelaskan terdahulu, akibat dari tidak terselesaikannya konflik yang berkepanjangan, merambah dan menjalar keberbagai pihak, antara lain hubungan dan prasangka antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Karena ada sebagian masyarakat yang cuek menghadapi konflik dengan maraknya jaring batu di wilayah mereka.

Sementara konflik dengan nelayan jaring batu sudah jelas bahwa mereka menganggap apa yang telah mereka lakukan itu sudah pada jalur yang benar dan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Keinginan nelayan tradisional yang begitu besar untuk menghentikan aktivitas nelayan jaring batu atau jaring kurau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

di perairan Bengkalis, banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak antara lain oknum aparat kepolisian, pengadilan dan Kejaksaan.

Jadi semakin lama intensitas konflik, maka konflik semakin menyebar. Konflik yang terjadi bukan hanya pada kelompok nelayan yang bersangkutan, tapi pada semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus dilakukan secara hati-hati sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang berkonflik. Pemecahan konflik dengan sasaran sumber daya manusianya, sesuai dengan proses perencanaan wilayah konflik dan dapat terjadi pada pengambilan keputusan dan implementasinya.

Teknik dalam sebuah strategi komunikasi harus dilengkapi dengan program yang merepresentasikan stimuli dalam sebuah seleksi khalayak. Stimuli tersebut menyajikan sebuah instrumen komunikator terhadap perubahan dalam mencapai tujuan yaitu upaya penyelesaian konflik yang terjadi (Karisma *et al.*, 2019). Berbagai permasalahan yang mendasari konflik terjadi antar kelompok masyarakat nelayan sangat esensial untuk diperhatikan. Agar dapat berpengaruh pada kebijakan publik yang dikerjakan atau di larangan oleh pemerintah, sebagai sebuah kebijakan yang akhirnya sering menimbulkan persoalan sampai menjadi konflik (Nurjanah, 2015).

Strategi komunikasi artinya berbicara tentang bagaimana perubahan diciptakan, dan perubahan tersebut merupakan hasil dari proses komunikasi, baik komunikasi secara formal maupun informal. Penggunaan komunikasi secara sistematis dilakukan untuk mengimplimentasikan suatu program dalam meningkatkan partisipasi untuk mendapatkan dukungan terhadap terciptanya proses penyelesaian konflik yang terjadi di daerah.

Pada hakekatnya strategi merupakan suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan penunjuk arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Efendy: 2005) (dalam Arumsari, *et al.*: 2020). Strategi komunikasi yang digunakan dalam penyelesaian konflik melalui pendekatan komunikasi persuasif, komunikasi kelompok, komunikasi interpersonal dan komunikasi massa.

Komunikasi persuasif adalah salah satu teknik yang digunakan dalam menerapkan strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik. Teknik tersebut sesuai dengan model yang dikemukakan oleh Harold Lasweel, memberikan formulasi tentang kerangka organisasi praktis yaitu tentang “siapa mengatakan apa dengan menggunakan saluran apa kepada siapa ditujukan dan apa akibatnya”. Model ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh, (Zulkarnain, 2018) ada hubungan antara komunikasi dengan opini publik. Berbagai jenis komunikasi tentang beberapa jenis masalah, disampaikan untuk diperhatikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

oleh beberapa orang dalam beberapa keadaan, memiliki beberapa jenis akibat. (Sendjaja, 2014).

Proses komunikasi mengacu pada tiga teknik terbentuk dari berbagai jenis komunikasi yang sesuai dengan opini publik, ialah karena 1) persuasi ialah proses satu kepada satu, dan juga satu kepada banyak: persuader menggunakan teknologi yang tepat untuk menyebarkan pesan kepada anggota kelompok, perseorangan, atau kolaborator yang potensial yaitu dalam kasus retorika, 2) persuasif merupakan proses dua arah, timbal balik, persuader harus menyesuaikan imbauannya dengan titik pandang pendengar karena khalayak memilih komunikasi yang oleh mereka dianggap paling menyenangkan.

1. Penyelesaian Secara Negosiasi

Teknik Negosiasi adalah salah satu teknik komunikasi persuasif, yang menekankan pada aspek keterampilan untuk mempengaruhi yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Pada saat terjadi konflik hal yang perlu dilakukan dan berpengaruh pada kebijakan serta kepedulian berbagai pihak yang berkepentingan yang memiliki hubungan dengan yang berkepentingan dengan permasalahan tersebut. Yang dimaksud disini adalah pemerintah sebagai regulator pembuat kebijakan dan keputusan. Negosiasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat mereka yakin bahwa masalah konflik yang terjadi memang merupakan masalah yang harus diperhatikan, karena bagi mereka pihak-pihak yang terkait mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Upaya penyelesaian konflik diperlukan adanya negosiasi, ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Fisher, (Fisher *et al*, 2001), (Nurjanah, 2015), (Karisma *et al.*, 2019) proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu dimana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda merupakan teknik yang dilakukan untuk melakukan negosiasi.

Tujuan komunikasi dalam bentuk negosiasi yang dilakukan untuk memperoleh pencerahan tentang berbagai isu atau permasalahan lalu mencoba untuk mencari suatu kesepakatan tentang bagaimana cara penyelesaiannya. Pada prinsipnya teknik negosiasi dilakukan oleh regulator atau pihak-pihak pembuat kebijakan dan keputusan, agar apa yang menjadi keputusan sesuai dengan semua kepentingan bersama dan menjadi solusi penyelesaian konflik yang terjadi.

Aktivitas simbolik dalam bentuk perkataan yang digunakan dalam teknik negosiasi merupakan aktivitas simbolik dengan menggunakan bahasa verbal maupun non verbal sebagai objek dalam membentuk sebuah tanda, isyarat ataupun petunjuk. Akhirnya mereka memberikan makna dalam bentuk interpretasi terhadap objek-objek dengan teknik yang berarti, dengan demikian akan terbentuk citra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mental yang positif dan bermakna tentang objek tersebut. Mereka bertukar jenis-jenis citra atau makna melalui lambang-lambang yang dipertukarkan. Jadi, unsur-unsur primer dalam pembicaraan komunikasi adalah 1) lambang, 2) hal yang dilambangkan, 3) interpretasi yang menciptakan lambang yang bermakna (Nimo, 2011).

Agar pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator dapat difahami dan dimengerti oleh pihak yang berkonflik dan pihak atau lembaga yang berkepentingan, harus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi mis komunikasi dan bertambah permasalahan dalam konflik. Oleh karena itu agar komunikasi mudah difahami, maka komunikator harus menggunakan lambang-lambang tertentu, sesuai dengan yang diungkapkan oleh George Herbert Mead bahwa lambang-lambang berarti (*signifikan*,) apabila bisa mengakibatkan terjadinya tanggapan yang sama pada orang lain. Lambang yang signifikan ialah makna atau pengertian bersama pihak dalam percakapan. Makna bersama tidak ditentukan, makna dan tanggapan terhadap suatu lambang memang tidak sama bagi setiap orang (Yasir, 2012). Lambang signifikan (lambang berarti) muncul melalui pengambilan peran bersama, dalam suatu proses interaksi sosial. Jadi lambang yang menghasilkan perbendaharaan kata tentang masalah dan isu-isu yang terjadi tumbuh dari negosiasi para komunikator. Melalui penyusunan sosial lambang-lambang yang berarti, pembicaraan tentang isu konflik menyajikan seluruh bidang diskusi bersama menjaga membesarkan peluang bagi orang-orang agar melakukan pembicaraan selanjutnya ditujukan untuk menyesuaikan kepentingan mereka yang berbeda-beda.

Orang-orang yang menyusun makna tanggapan bersama terhadap perwujudan lambang-lambang referensial dan kondensasi dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku adalah orang yang melakukan kegiatan simbolik. Menurutnya bahwa makna dan tanggapan berasal dari pengambilan peran berdamai, minta perhatian kepada suatu fungsi lambang yang penting, adalah bahwa lambang merangsang orang untuk memainkan peran (sifat yang kita anggap paling relevan tentang akibat komunikasi), (Sendjaja, 2014), (Nurjanah, 2015)

Lambang berarti memudahkan pembentukan opini publik. Sebagaimana lambang berupa kata-kata, gambar, dan tindakan komunikator yang merupakan petunjuk bagi orang-orang bahwa mereka dapat mengharapkan para pembuat kebijakan untuk menanggapi lambang-lambang itu dengan cara tertentu seperti yang sudah diperkirakan, untuk memberikan tanggapan tertentu, berdasarkan rangsangan orang untuk memainkan peran tertentu terhadap pemerintah, dan untuk mengubah pikiran, perasaan, dan pengharapan mereka, (Yasir, 2012).

Terjadinya konflik sejak tahun 1983 sampai saat ini sangat berhubungan dengan berbagai kebijakan pemerintah atau keputusan dalam wilayah kewenangan pejabat tertentu, karenanya masyarakat sangat mendukung proses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

penyelesaian sengketa dan hasilnya dapat sangat menentukan. Advokasi gagasan penyelesaian sengketa secara kooperatif, yang mengajukan manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak dari proses itu, membuka peluang untuk menyelenggarakan proses yang baik dengan dukungan dan keterlibatan para penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Kesepakatan dicapai melalui proses yang didukung oleh para pejabat dan lembaga-lembaga penentu kebijakan, akan lebih mungkin dilaksanakan dan bertahan dalam waktu yang lama.

Penyelesaian konflik melalui cara ini telah dilakukan terutama antara kelompok nelayan jaring rawai dengan nelayan jaring batu, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan oleh pihak LSM, tapi hasilnya konflik tetap kembali terjadi karena salah satu pihak yang berkonflik tidak melaksanakan hasil yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan. Setelah negosiasi dan musyawarah dilakukan, konflik mereda untuk beberapa waktu, namun dalam waktu yang tidak lama para nelayan jaring batu tetap melakukan penangkapan kembali dengan menggunakan alat tangkap jaring batu yang merusak lingkungan. Hal ini membuat nelayan jaring rawai marah dan kembali melakukan aksi penyerangan terhadap nelayan jaring batu.

Penyelesaian dengan cara negosiasi ini tentu saja menjadi tidak efektif, karena masyarakat yang berkonflik mengambil keputusan untuk tidak berkompromi kalau pemerintah tidak mengambil tindakan secara tegas.

2. Penyelesaian Secara Mediasi

Salah satu bentuk strategi komunikasi persuasif adalah melakukan mediasi. Perundingan dengan mediasi pada saat konflik telah menyebar kepermukaan dan para pihak yang bersengketa berhadapan secara konfrontatif, sengketa telah menjadi konflik terbuka, maka salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih adalah perundingan dengan mediasi, dengan suatu proses perundingan yang dibantu pihak ketiga (mediator) sebagai penengah. Proses penyelesaian konflik melalui perantara dikatakan sebagai mediasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tidak terlibat dalam sengketa, untuk membantu para kelompok yang bersengketa. (Inayah, 2014), (Karisma *et al.*, 2019). Mediasi merupakan suatu pendekatan yang secara aktif dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian bagi semua pihak, dan tidak menyerahkannya kepada para pihak yang bersengketa. Pendekatan mediasi didasarkan pandangan dimana peran mediator bertanggung jawab atas segala substansi dan bukan hanya sekedar proses, upaya yang dilakukan tanpa mengorbankan netralitas, meskipun pada hakekatnya ada kecenderungan untuk memihak antara kedua belah pihak. Oleh karena cara ini harus dilakukan oleh mediator yang bersifat netral untuk mendapatkan bentuk dan teknik penyelesaian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

yang tepat dan bisa menjadi kesepakatan kedua belah pihak, dan bisa membantu pemerintah daerah sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marc Howard Ross, (1993) (dalam Anwar, 2018), (Kumalasari, *et al*, 2018) strategi komunikasi dalam mengelola konflik bisa dilakukan dengan dua pendekatan teori yaitu, teori struktural yang memandang bahwa perbedaan kepentingan sulit untuk dijembatani sehingga diperlukan tindakan unilateral atau bantuan pihak ketiga sebagai perantara pihak-pihak yang bertikai. Berdasarkan asumsi teori tersebut maka muncul strategi penyelesaian konflik yang dikenal sebagai strategi *Self-Help* dan strategi *Third Party Decision Making*.

Strategi *self-help* merupakan tindakan individu atau kelompok yang saling mengajukan berbagai kepentingan masing-masing tanpa adanya koordinasi. Metode seperti ini digunakan pada saat satu pihak memanfaatkan tindakan pembalasan untuk melawan pihak lain, serta menawarkan pilihan-pilihan penting bagi pihak yang lemah. Strategi *self-help* adalah usaha memperkuat situasinya atau untuk mencari sekutu, biasanya pemikiran yang bisa dilakukan oleh pihak yang lemah. Penggunaan strategi ini lebih seimbang, tidak terlalu sepihak jika dibandingkan dengan strategi yang lain.

Strategi *Third Party Decision Making*, merupakan suatu pengambilan keputusan oleh pihak ketiga, ketika pihak ketiga sebagai perwakilan dari komunitas, membuat keputusan yang mengikat perselisihan, dengan mengacu kepada norma yang dianut bersama. Strategi ini, merupakan sebuah kontrol terhadap pelaksanaan hasil keputusan dan tidak hanya diserahkan kepada pihak yang berselisih. Namun, sebagian besar pihak ketiga mengambil keputusan berperan sebagai pengatur, membuat aturan-aturan yang tegas untuk membuat keputusan-keputusan yang pasti. Pihak yang bertikai di sini, baik kelompok masyarakat, individu, atau grup, membawa perselisihan mereka ke pihak ketiga yang akan menetapkan keputusan yang mengikat (pengadilan). Untuk beberapa alasan, mungkin saja pihak ketiga adalah pihak yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik, sebab mereka biasanya memiliki keahlian khusus atau pengetahuan.

Kedua, Teori psikokultural fokus pada suatu proses yang bisa mengubah persepsi, atau mempengaruhi hubungan antara kedua pihak yang bertikai. Jadi pandangan dari teori ini adalah berbagai kepentingan antara pihak lebih menekankan sifat subyektif dan sewaktu-waktu bisa diubah. Dari teori ini memunculkan suatu teori tentang strategi yang dikenal sebagai strategi *Joint Problem Solving*.

Joint problem solving adalah suatu strategi komunikasi dalam manajemen konflik berupa bentuk tindakan bersama antara pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalah. Bentuk strategi ini seperti tawar-menawar langsung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

antara kedua pihak, pengambilan keputusan melalui bantuan pihak ketiga, seperti dengan mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Metode dalam strategi *joint problem solving* yaitu dengan cara identifikasi kepentingan, pembobotan kepentingan, bantuan dan dorongan dari pihak ketiga, komunikasi efektif, dan pembuatan kesepakatan antar keduanya tetap menjaga perdamaian.

Sejak timbulnya konflik sampai sekarang pihak LSM dan pihak-pihak yang terkait telah melakukan sering melakukan pertemuan seperti dalam bentuk, rapat, dengan berbagai pihak yang berkonflik, serta instansi yang terkait, pemerintah Daerah Kabupaten, maupun Pemerintah Daerah Provinsi. Diperoleh beberapa kesepakatan antar pihak-pihak yang berkonflik dari hasil beberapa kali pertemuan dan rapat-rapat tersebut. Namun, praktek pelaksanaannya, ternyata kesepakatan tersebut belum bisa menyelesaikan konflik yang terjadi karena masih adanya kecurigaan masyarakat nelayan baik dari nelayan rawai atau tradisional maupun nelayan jaring batu maupun antar nelayan dengan pemerintah.

3. Penyelesaian Secara Fasilitasi dan Diplomasi

Pada dasarnya proses penyelesaian konflik merupakan proses komunikasi antara pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran komunikasi itu. Dalam proses komunikasi tentunya banyak kendala yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait harus memahami dasar-dasar komunikasi serta terampil terhadap penerapan prinsip-prinsip dalam tatacara diskusi, negosiasi, dan diplomasi yang baik kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Pemerintah, LSM, maupun pihak yang terkait lainnya sebagai komunikator yang suaranya didengar oleh pihak-pihak pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan harus memiliki kompetensi untuk mewawancarai, merencanakan proses kerja dalam penyelesaian masalah, memfasilitasi pertemuan, merancang dan melaksanakan lokakarya, pelatihan yang interaktif, dan mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda, serta memfasilitasi diskusi yang baik antara mereka.

Sebagai pihak pengelola informasi, harus mampu mengembangkan rencana pengumpulan dan pengelolaan informasi sebagai bagian dari rancangan proses penyelesaian sengketa secara umum. Informasi itu kemudian harus dapat dipahami bersama oleh semua proses, dan untuk itu diharapkan komunikator dapat merangkum dan mempresentasikan kembali informasi itu kepada para peserta dalam bentuk dan dengan cara yang dapat dipahami bersama tanpa mewarnai informasi itu dengan penafsiran atau biasnya sendiri.

Menurut Marc Howard Ross, (1993) (dalam Kumalasari, *et al*, 2018) berbagai metode yang ada dalam strategi *joint problem solving* dengan cara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

identifikasi kepentingan, pembobotan kepentingan, bantuan dan dorongan dari pihak ketiga, komunikasi efektif, dan pembuatan kesepakatan antara kedua pihak untuk tetap menjaga perdamaian. (Nurjanah, 2015)

Ketiga strategi dalam manajemen konflik yang telah diuraikan di atas (*Self-help, Third Party Decision Making, Joint problem solving*) secara keseluruhan teori sosialkultural dan psikokultural konflik menggambarkan cara yang berbeda dan selektif, (Kumalasari *et al*, 2018). Untuk menganalisa hubungan antar ketiga konflik tersebut secara eksplisit dapat membantu kita untuk memahami berbagai asumsi telah dimanfaatkan ke dalam masing-masing metode, dan memahami bagaimana metode ini melihat penyebab konflik sebagai sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan.

Pertama, metode *self-helf* yang mengasumsikan bahwa persaingan kepentingan adalah tindakan yang diambil dari pembentuk utama. Metode ini menjelaskan individu atau kelompok yang tidak mempertahankan kepentingannya akan menderita. Perspektif dan pendapat ini akan menyebabkan munculnya suatu pandangan yang sempit atau *fix* oleh salah satu pihak terhadap kenyataan, sebab terlalu fokus pada kepentingan pribadi. Selain itu, dengan membiarkan pihak lain mewujudkan kepentingannya, akan menyebabkan lawan semakin merajalela, karena tidak ada kontrol sebagai penghalang dalam melaksanakan kepentingannya. *Kedua*, pengambilan keputusan oleh pihak ketiga dijalankan dengan asumsi bahwa perbedaan kepentingan merupakan sesuatu yang nyata. Metode ini tidak begitu memperlihatkan pada bagaimana para pihak yang berselisih memandang satu sama lain karena pihak luar, sebagai wakil dari masyarakat dapat diterima keberadaannya oleh kedua pihak, memberikan keputusan terhadap keluhan pihak yang bertikai. Metodenya lebih mengutamakan dan diarahkan pada perbedaan substantif antar berbagai pihak daripada elemen subyektif konflik.

Ketiga, asumsi *Joint problem solving*, yang menekankan pada peranan persepsi dan interpretasi yang menciptakan konflik, dan kebutuhan untuk mengganti elemen subyektif dalam rangka menciptakan suasana pemecahan masalah yang integratif dapat terjadi. pada dasarnya dalam memandang masalah konflik mereka harus dapat melihat kedudukan masing-masing, atau melihat bahwa mereka adalah suatu kelompok yang hanya sebagai korban dari perselisihan. Untuk mendapatkan penyelesaian perbedaan kepentingan, memisahkan kepentingan dari pihak yang dapat dilakukan penyelesaiannya. Diharapkan, suatu kepentingan akan terlihat sebagai sesuatu yang fleksibel, penyelesaian kepentingan akan tergantung pada bagaimana pihak tersebut memandang satu sama lain, (Kumalasari, *et al*, 2018).



Pihak-pihak yang berkeinginan menyelesaikan konflik memfasilitasi antar masyarakat nelayan tradisional dan nelayan modern, instansi terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten, Perintah Provinsi, DPRD Kabupaten, serta DPRD Provinsi dalam memperjuangkan wilayah tangkap mereka selama yang didasarkan adat dan hak ulayat, serta menentukan aturan penggunaan alat tangkap yang dibenarkan oleh masyarakat. Dasar yang dijadikan aturan untuk mengusir atau menangkap jaring batu yang merusak wilayah mereka. Dalam aturan tersebut tidak dibenarkan mempergunakan alat tangkap jaring batu dan alat tangkap yang merusak kelestarian lingkungan di wilayah laut mulai dari Tanjung Jati sampai Tanjung Sekodi pulau Bengkalis dan mulai dari batas surut terendah sampai jalur kapal internasional. Cara yang dilakukan ini yaitu memberi keyakinan pada kelompok yang bersengketa. Cara penyelesaian ini hanya berpengaruh bagi nelayan jaring rawai, akan tetapi tidak berpengaruh bagi nelayan jaring batu, karena dengan alasan bahwa aturan hukum adat dan wilayah adat setempat tidak diatur oleh undang-undang negara yang berlaku.

4. Penyelesaian Konflik Secara Konfrontatif.

Kedua belah pihak selama terjadi konflik sering melakukan aksi sosial, aksi sosial tersebut mencakup berbagai usaha untuk mencoba menggalang kekuatan sosial untuk memperkuat posisi pihak sendiri serta memaksa pihak lawan untuk menerima posisi itu. Selain dihadapkan dengan lawan sengketa, aksi sosial banyak yang terarah pada berbagai usaha yang bertujuan untuk mengubah suatu keputusan atau kebijakan lembaga pemerintah yang menjadi pangkal sengketa, (Jannah, 2018)

Dinamika aktif dari sumber pesan dan penerima pesan merupakan orientasi komunikasi persuasif. Komunikasi tidak dilihat dari aspek linearitas, tetapi bersifat sirkular sangat memperhatikan umpan balik, aktivitas dan konteks penerima pesan. diantara pengirim pesan dan penerima pesan terjadi proses saling mempengaruhi melalui interaksi dan interrelasi antar sesama (Malik dan Iriantara, 1994). Proses untuk menyusun kembali kategori-kategori perseptual berdasarkan isyarat yang sudah terhimpun dari lingkungan dan nilai serta kebutuhan internalnya merupakan pandangan dari persuasi, (Nurjanah, 2015). Menghubungkan pesan dengan memotivasi faktor-faktor dalam pikiran para penerima pesan komunikasi yang kita lakukan adalah makna pokok persuasi. Pada prakteknya komunikasi persuasif dapat menghubungkan dengan objek lainnya terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan sasaran kita sehingga dapat mendekatkan pesan kepada sasaran dan menjadikan suasana yang menyenangkan untuk mempermudah penerimaan pesan. (Jannah, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kegiatan advokasi dan kampanye seperti menghadapi pejabat tertentu, menulis surat-surat kritik atau himbauan kepada mereka, menemui DPR/MPR atau Komnas HAM, menulis dan menyebarkan tulisan-tulisan, mengadakan rapat-rapat umum, mengorganisasi kelompok-kelompok masyarakat, sampai melakukan demonstrasi adalah bentuk dari aksi sosial. Suatu tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memobilisasi publik yang lebih luas tentang sesuatu isu konflik sehingga pengambil keputusan dapat mengubah suatu kebijakan atau peraturan merupakan proses kampanye. Dalam kampanye sering mencakup kegiatan melobi, yang diperkuat oleh tekanan publik. Tujuan utamanya menciptakan suatu iklim dikalangan publik yang lebih luas, yang akan mendorong atau menekan para pengambil keputusan untuk mengubah kebijakan mereka.

Menurut Effendy (2005) (dalam Kurniawan, 2018) ada dua faktor penting pada diri komunikator dalam berkomunikasi yaitu: *Pertama*; kredibilitas sumber: yang menyebabkan komunikasi berhasil adalah kepercayaan komunikan pada komunikator, komunikator harus bersikap empatik dalam hal ini yang berkaitan dengan profesi dan keahlian komunikator, *kedua*; daya tarik sumber, dimana seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, karena akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik dan merasa bahwa komunikator ikut serta dengan pihak komunikan.

Pesan komunikasi yang direncanakan akan mengakibatkan pada perubahan terjadi pada efek, berkaitan dengan ini menurut Bernard Berelson 1972 (dalam Nurjanah, 2015) suatu komunikasi, dalam kondisi tertentu, akan memberikan efek tertentu. Jadi, suatu strategi komunikasi akan efektif bila dilakukan dengan persiapan dan perencanaan yang matang.

Pendekatan-pendekatan langsung terhadap para pengambil keputusan dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka dalam rangka meyakinkan mereka untuk membuat atau mengubah suatu kebijakan atau peraturan tertentu disebut dengan melobi. Sedangkan, pendekatan secara langsung kepada para pengambil keputusan dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka dikenal dengan pelobian. Kegiatan ini sering dilakukan secara pribadi sehingga memudahkan para pengambil keputusan untuk mengubah pendiriannya, dan untuk membuat perubahan dengan cara mereka sendiri. Melobi dilakukan melalui media maupun berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kampanye dan melobi dapat berlangsung disemua tingkatan, didalam organisasi, komunitas dan masyarakat yang lebih luas, karena ada kebebasan berekspresi dan suasananya demokrasi, tetapi selalu ada cara-cara untuk memobilisasi orang lain dalam mendukung isu-isu konflik yang mendasar dan nilai-nilai seperti keadilan dan kebebasan, maka menjadikan proses kampanye dan melobi menjadi lebih mudah. Pada umumnya kampanye memperlihatkan sikap-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sikap dan pendapat-pendapat, sedangkan pendekatan yang dilakukan sering bertujuan mengubah konteks untuk menjelaskan fokus tindakan ke dalam sebuah situasi konflik (Inayah, 2014).

Berdasarkan berbagai aksi yang terjadi, maka ada perhatian dari pemerintah dengan membentuk suatu panitia khusus (pansus) untuk mengklarifikasi antara jaring batu dengan nelayan tradisional. Tujuan pansus adalah untuk mencari solusi agar permasalahan konflik tersebut dapat terselesaikan. Pertemuan-pertemuan antara anggota pansus yang di ketuai oleh ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dengan melibatkan LSM Laksana Samudera yang selama ini mendampingi nelayan Bantan. Dimaksudkan pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan-masukan dalam mengambil langkah kebijakan terkait konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu yang berkepanjangan.

3.5 Efektifitas Strategi Penyelesaian Konflik.

Proses penyelesaian sengketa pada prinsipnya merupakan suatu proses komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan pemandu proses yang bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran komunikasi, sementara dalam proses komunikasi banyak kendala yang harus dihadapi. Untuk itulah upaya penyelesaian konflik memahami dasar komunikasi serta terampil dalam penerapan prinsip-prinsip dalam tata cara diskusi, negosiasi, dan diplomasi. Pemandu berkamampuan melakukan wawancara, merancang proses kerjasama, memfasilitasi pertemuan, merancang dan melaksanakan lokakarya pelatihan yang interaktif, dan mampu berkomunikasi antara pihak.

Konflik berkepanjangan terjadi selama ini belum ada penanganan secara serius dari pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif karena berbagai usaha penyelesaian belum menyentuh ke akar permasalahan yang sebenarnya. Sebagaimana seperti kesepakatan demi kesepakatan, dan ternyata penyelesaian melalui jalur damai dan hukum ternyata tidak cukup efektif meredam secara tuntas konflik yang terjadi antara nelayan jaring batu dengan nelayan tradisional. Ketidakefektifan jalan hukum dan jalan damai, karena pertikaian terbuka kembali terjadi. Artinya bentuk kesepakatan damai yang dicapai tidak menyentuh akar permasalahan yang menjadi sumber terjadinya konflik, jelas tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan pada nelayan tradisional dan nelayan jaring batu di Kecamatan Bantan, sudah sesuai dengan permasalahan yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Adapun yang menjadi akar konflik di antara kedua kelompok nelayan tersebut,



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

adalah perbedaan persepsi dan penggunaan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan jaring batu yang sangat merugikan nelayan tradisional karena merusak habitat yang ada beserta lingkungan.

Menurut pendekatan teori struktural fungsional, masyarakat dipandang sebagai sistem sosial, yang menekankan pada berbagai fungsi dari struktur sosial adalah bahwa semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi dari suatu fakta sosial terhadap fakta sosial lainnya, (Yasir, 2012). Teori ini memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian yang lainnya, (Turner, 2012). Jadi penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa adalah fungsional bagi suatu masyarakat.

Sehubungan dengan terjadinya konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu, penyelesaian dapat dilakukan dengan cara memberlakukan hukum adat wilayah setempat, yaitu hukum hak ulayat setempat sebagai suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan masyarakat. Perbedaan persepsi diantara kedua nelayan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan persuasi, dengan cara memberikan pengertian, penyuluhan, bimbingan melalui pertemuan-pertemuan secara interpersonal, dalam bentuk organisasi kepada kedua kelompok nelayan, tentang penggunaan alat tangkap di laut.

Keevektifan usaha penyelesaian konflik melalui *Alternatif Disfutes Resolution* (ADR) minimal dapat dikatakan berhasil dalam mempengaruhi pembuat kebijakan dan keputusan, terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pelarangan jaring batu yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkalis melalui SK No. 52 Tahun 2003. Surat Keputusan tersebut seakan tidak ada artinya, karena hanya mampu mengatur sampai 4 mil ke arah laut sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten. Wilayah tangkap nelayan sampai 12 mil laut. Selain itu SK tersebut tidak disertai pengawasan dari pemerintah Kabupaten. Namun keputusan tersebut belum dapat dikatakan berhasil dan konflik terselesaikan, karena masih tetap ada pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh nelayan jaring batu.

Selain pemerintah mengeluarkan SK No. 52 di atas, pada bulan Juni 2005 dibentuklah suatu Pansus khusus menangani pencarian solusi damai dengan melakukan pendekatan dan mendengarkan berbagai pendapat baik dari pihak pemuka masyarakat, kelompok nelayan, pihak LSM, dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.